



PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH

Tanggal Efektif 11 DESEMBER 2018

Tanggal Mulai Penawaran: 26 DESEMBER 2018

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH (selanjutnya disebut "EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH") adalah Reksa Dana Syariah berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH bertujuan untuk memberikan potensi imbal hasil yang relatif stabil melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Untuk penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut melakukan Penawaran Umum suatu Kelas Unit Penyertaan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH menanggung biaya-biaya antara lain imbalan jasa Manajer Investasi yang ditetapkan sesuai masing-masing Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dirinci pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) dan biaya pengalihan investasi (switching fee) sebagaimana dirinci pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Eastspring Investments Indonesia
Prudential Tower Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910, Indonesia
Telepon : (62-21) 2924 5555
Faksimili: (62-21) 2924 5566

BANK KUSTODIAN



Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Menara Standard Chartered
Jln. Prof. DR. Satrio Nomor 164
Jakarta 12930, Indonesia
Telepon : (62-21) 2555 0200
Faksimili : (62-21) 25550002 / 304150025

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN. OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada bulan Mei 2021

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Eastspring Investments Indonesia ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manajer Investasi dapat menyampaikan Prospektus berikut setiap perubahannya dalam bentuk dokumen elektronik, dan Prospektus dalam bentuk dokumen elektronik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama sebagaimana Prospektus yang dibuat dalam bentuk cetak.

Bahwa Reksa Dana ini diterbitkan dengan menggunakan hukum yang berlaku di wilayah hukum Republik Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk ditawarkan kepada pihak di luar yurisdiksi Republik Indonesia dimana negara tersebut mengharuskan Manajer Investasi untuk mendaftarkan diri dan/atau mendaftarkan Reksa Dana ini di wilayah hukum negara tersebut.

DAFTAR ISI

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	3
BAB II.	INFORMASI MENGENAI EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH	14
BAB III.	MANAJER INVESTASI	19
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	20
BAB V.	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	22
BAB VI.	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH	27
BAB VII.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	29
BAB VIII.	PERPAJAKAN	32
BAB IX.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	33
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	36
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	38
BAB XII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN	42
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	80
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	86
BAB XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	90
BAB XVI.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	93
BAB XVII.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	94
BAB XVIII.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	96
BAB XIX.	PENYELESAIAN SENGKETA	97
BAB XX.	PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN.....	98
BAB XXI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	99

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta pengantiannya yang mungkin ada di kemudian hari, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan serta pengalaman di bidang syariah, yang bertindak sebagai penasihat dan atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan, termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh atau lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini, Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian, Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.7. BURSA EFEK

Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

1.8. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

1.9. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Eastspring Investments Indonesia untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.10. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.11. DOKUMEN ELEKTRONIK

Dokumen Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang digunakan dalam setiap Transaksi Elektronik yang dapat dilihat atau ditampilkan melalui Komputer atau Sistem Elektronik atau dapat dicetak menjadi dokumen kertas sesuai dengan permintaan pihak yang terkait.

1.12. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- Efek Syariah Berpendapatan Tetap atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;
- Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Peringkat Efek;
- Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;

- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.13. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.14. EFEK SYARIAH BERPENDAPATAN TETAP

Efek Syariah Berpendapatan Tetap adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang dapat dikonversi.

1.15. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.16. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang pertama kali (pembelian awal).

1.17. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.18. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.19. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap,

ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.20. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.21. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.22. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

1.23. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.24. INFORMASI ELEKTRONIK

Informasi Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap atau kumpulan Dokumen Elektronik atau data lain yang diberikan ke dalam Sistem Elektronik sebagai prasyarat penyelesaian setiap Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.25. JARINGAN SISTEM ELEKTRONIK

Jaringan Sistem Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah merupakan kondisi terhubungnya suatu atau seluruh jaringan komputer atau Sistem Elektronik melalui Internet (Interconnection Networking)

1.26. KELAS UNIT PENYERTAAN

Kelas Unit Penyertaan adalah klasifikasi Unit Penyertaan yang dimiliki oleh EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, dimana untuk setiap Kelas Unit Penyertaan terdapat perbedaan ketentuan terkait fitur-fitur yang penerapannya dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan sehingga mengakibatkan perbedaan Nilai Aktiva Bersih antara masing-masing Kelas Unit Penyertaan, fitur-fitur mana diatur lebih lanjut dalam Prospektus ini.

1.27. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.28. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.29. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan -disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan Nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan- Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan dalam setiap Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan- di setiap Kelas Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Penyampaian Laporan Bulanan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.30. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

Adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-183/BL/2009 Tentang Perubahan Peraturan Nomor V.C.3 Tentang Lembaga Penilaian Harga Efek tanggal 30 Juni 2009 beserta Lampiran Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek ("Peraturan BAPEPAM & LK No. V.C.3.").

1.31. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

1.32. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi dalam hal ini PT Eastspring Investments Indonesia adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.33. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH

Metode Penghitungan Nilai Aktiva Bersih adalah metode yang digunakan dalam menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-365/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan Nilai Aktiva Bersih menggunakan Nilai Pasar Wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.34. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini, istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.35. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa oleh Bank Kustodian.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.36. NILAI PASAR WAJAR

Adalah nilai yang dapat diperoleh melalui transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Perhitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2., dimana perhitungan NAB wajib menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

1.37. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.38. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah Pihak yang telah membeli dan memiliki Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.

1.39. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN INSTITUSI

Pemegang Unit Penyertaan Institusi adalah pihak non perseorangan berupa perusahaan, lembaga organisasi atau perkumpulan lainnya yang berbadan hukum maupun tidak, yang

terdaftar sebagai Pemegang Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.

1.40. PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN BARU

Penambahan Kelas Unit Penyertaan Baru adalah kegiatan Penawaran Umum Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang baru yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.41. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.42. PENITIPAN KOLEKTIF

Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian.

1.43. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini, istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.44. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.45. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.46. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.47. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2021 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.48. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.49. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.50. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.51. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.52. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan dari EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.

1.53. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah Di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.54. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.55. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dengan tujuan calon pemodal membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.56. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i)

Perseroan Tertutup atau Terbuka; dan (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.57. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.58. SISTEM ELEKTRONIK

Sistem Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, setiap Sistem Elektronik baik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah data berupa:

- a. Perangkat lunak (*application software*) yang dipasang secara khusus pada Komputer; atau
- b. Aplikasi yang tersedia langsung melalui Situs Web (*web-based application*) di dalam Internet tanpa diperlukan pemasangan khusus pada Komputer; atau
- c. Aplikasi surat elektronik (*Electronic Mail*); atau
- d. Sistem Elektronik lain yang dapat dipersamakan

yang mana Sistem Elektronik tersebut dapat dipergunakan secara bersamaan ataupun terpisah oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan Transaksi Elektronik dalam melakukan Pembukaan rekening Reksa Dana, Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Pengalihan Investasi ataupun tindakan terkait lainnya.

1.59. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU

Yang selanjutnya disebut 'S-INVEST' adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu tanggal 29 Juli 2016 beserta setiap peraturan pelaksanaan dan perubahannya

1.60. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan, baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk

oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

Pengiriman sebagaimana dimaksud butir a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.61. TANGGAL PENAMBAHAN KELAS UNIT PENYERTAAN

Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan adalah tanggal dimana Unit Penyertaan dalam Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang baru pertama kali ditawarkan dengan Nilai Aktiva Bersih dihitung sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah). Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan merujuk pada tanggal perubahan Kontrak yang dibuat untuk mengatur penambahan Kelas Unit Penyertaan baru tersebut.

1.62. TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI NASABAH ASING

Tata Cara Pertukaran Informasi Nasabah Asing adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 Tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.63. TRANSAKSI ELEKTRONIK

Transaksi Elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan, termasuk dan tidak terbatas pada Pembukaan rekening Reksa Dana, Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta Pengalihan Investasi ataupun tindakan terkait lainnya.

1.64. UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.65. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

1.66. UNIT PENYERTAAN

Unit Penyertaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif. Dalam hal Reksa Dana menerbitkan Kelas Unit Penyertaan, maka besarnya bagian kepentingan Pemegang Unit Penyertaan di dalam portofolio investasi kolektif akan ditentukan oleh jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki dan Nilai Aktiva Bersih dari Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan.

1.67. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada Pihak yang menerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

BAB II
INFORMASI MENGENAI EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH
2.1. KETERANGAN SINGKAT

EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH No. 30 tanggal 12 November 2018 *jo.* akta ADDENDUM Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH No. 50 tanggal 18 November 2019, keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH”), antara PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH mendapat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-1426/PM.21/2018 tertanggal 11 Desember 2018.

Penerbitan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat DPS PT Eastspring Investments Indonesia tanggal 12 November 2018.

2.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (*akad*) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (*wakiliin*) yang bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*), dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

2.3. PENAWARAN UMUM

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH secara terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan yang terbagi pada:

- a) EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas A sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan; dan
- b) EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas B sampai dengan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum.

Untuk penerbitan setiap Kelas Unit Penyertaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Kelas Unit Penyertaan tersebut melakukan Penawaran Umum suatu Kelas Unit Penyertaan.

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH menerbitkan Kelas Unit Penyertaan sebagai berikut:

- i. EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas A yang dapat dibeli oleh seluruh Pemegang Unit Penyertaan melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan batas minimum penjualan Unit Penyertaan awal Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); dan

- ii. EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas B yang dapat dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan Institusi melalui tenaga pemasaran Manajer Investasi, dimana Pemegang Unit Penyertaan Institusi tersebut merupakan nasabah Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi dengan total nilai investasi sebesar minimum Rp 30.000.000.000.000,- (tiga puluh triliun Rupiah).

Pemegang Unit Penyertaan dapat memiliki Unit Penyertaan pada lebih dari 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan.

Perbedaan fitur administratif dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Prospektus.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan melakukan penutupan Kelas Unit Penyertaan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab XX Prospektus dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat ketentuan mengenai Kelas Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Kontrak ini mulai berlaku yaitu pada tanggal Addendum II Kontrak dibuat, maka semua Pemegang Unit Penyertaan yang telah memiliki Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada tanggal tersebut akan menjadi Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas A.

Perubahan tersebut tidak akan menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang telah dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan untuk selanjutnya Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan akan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas A.

Apabila Manajer Investasi menerima pemesanan atau permintaan pembelian EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang jauh melebihi jumlah maksimum Penawaran Umum dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, maka Manajer Investasi akan menerima permintaan pembelian Unit Penyertaan tersebut berdasarkan urutan pemesanan atau pembelian Unit Penyertaan (First In First Out atau "FIFO"), sampai dengan tercapainya jumlah maksimum Penawaran Umum setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.

2.4. PENGELOLA EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH

PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua: Rian Wisnu Murti

Memperoleh gelar Sarjana pada tahun 1994 dari STEKPI di bidang Manajemen Keuangan, Beliau melanjutkan studinya dan memperoleh gelar S-2 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kalbe (Supra) pada tahun 2002. Beliau telah memperoleh izin perseorangan Wakil Manajer Investasi sejak tahun 1998, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-119/PM/IP/WMI/1998 tanggal 21 Desember 1998, yang telah diperpanjang dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-280/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018.

Dalam karirnya di bidang pasar modal, Beliau pernah berkerja di beberapa perusahaan sekuritas dan berpengalaman memimpin fungsi perdagangan, pemasaran, riset dan penjaminan emisi. Pada tahun 2003, Beliau bergabung dengan PT Prudential Life Assurance Indonesia sebagai Senior Manager-Investment hingga pertengahan tahun 2011. Kemudian, Beliau bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini dengan jabatan sebagai Direktur. Beliau juga memiliki izin sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek dari otoritas Pasar berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-11/PM/IP/PEE/1998 tanggal 23 Februari 1998 yang telah diperpanjang dengan

Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-74/PM.212/PJ-WPEE/2018 tanggal 25 September 2018. Dan pada tanggal 21 Desember 2018, memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-03/PM.223/ASPM-P/2018. Beliau juga memiliki sertifikasi kompetensi sebagai Registered Securities Analyst dari Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSP-PM).

Anggota : Alan J. Tangkas Darmawan

Alan memiliki 25 tahun pengalaman di industri keuangan termasuk asuransi, perbankan, keuangan perusahaan, dana pensiun dan perusahaan manajer investasi. Sebelum bergabung dengan Eastspring, Alan menghabiskan 12 tahun dengan Allianz Life Indonesia, terakhir sebagai Chief Investment Officer (CIO) serta anggota Dewan Direksi. Sebelum peran CIO, ia memegang peran senior dalam pengelolaan pasar, bancassurance dan manajemen risiko di Allianz Life.

Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-814/PM.211/PJ-WMI/2016 tertanggal 18 November 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-567/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 27 November 2018 dan merupakan pemegang beberapa sertifikat berupa Certified Financial Planner (Singapore), Fellow Chartered Financial Professional (Singapore) dan Registered Financial Planner (Indonesia).

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Ketua : Hengki Pardomuan Tambunan (Koordinator Fungsi Investasi dan Riset)

la memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Universitas Indonesia pada tahun 1997. la melanjutkan studinya di bidang Keuangan dari International University of Japan dan memperoleh gelar Master Business Administration (MBA) pada tahun 2004. la telah lulus ujian level 1 yang diadakan oleh Chartered Financial Analyst (CFA) serta mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2014.

Memulai karirnya sebagai analis kredit di Bank Niaga hingga tahun 2002. la juga pernah menjadi Manajer Investasi yang mengelola portofolio pendapatan tetap pada PT BNP Paribas Investment Partners Indonesia sampai tahun 2008. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai Fixed Income Trading Head pada Bank Danamon Indonesia. Kemudian bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai Head of Fixed Income. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-138/PM.211/WMI/2014 tanggal 20 October 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-310/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 05 November 2018.

Anggota: Demetrius Ari Pitojo

la lulus dari Institut Pertanian Bogor sebagai Sarjana pada tahun 1990 dan belajar Master Business Administration (MBA) di Institut Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (PPM) pada tahun 1992. la telah memperoleh Certified Financial Analyst (CFA) pada tahun 2001 serta mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi sejak tahun 1997.

Memulai karir nya di dunia pasar modal sebagai Head of Equity Research pada Sassoon Securities dari tahun 1997 hingga tahun 2001. Kemudian bergabung dengan PT Bahana TCW Investment Management dengan posisi terakhir sebagai Investment Director hingga tahun 2006 dan melanjutkan karir nya sebagai Head of Research dari Bahana Securities hingga tahun 2008. Sebelum bergabung dengan Eastspring Investments Indonesia, la menjabat sebagai Director-Head of Equity Research dari PT Mandiri Sekuritas hingga tahun 2011. Saat ini, la menjadi Chief Investment Officer dari Eastspring Investments Indonesia. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-82/PM/IP/WMI/1997 tanggal 20 Juni 1997 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-364/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 26 November 2018.

Anggota: Dipo Akbar Panuntun

Ia memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2007. Ia mendapatkan izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi pada tahun 2013.

Ia memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun sebagai analis kredit di institusi keuangan. Sebelum bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia, dia menjabat sebagai analis pemeringkat di PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Pada bulan Februari 2013 bergabung dengan PT Eastspring Investments Indonesia hingga saat ini sebagai analis kredit. Memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-153/PM.21/WMI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-900/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 21 Desember 2018.

2.5. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Eastspring Investments Indonesia.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH telah memenuhi Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor Nomor U-869/DSN-MUI/XI/2019 tertanggal 28 November 2019.

Keterangan dari anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Iggi H. Achsien, lahir di Indramayu pada tanggal 3 Februari 1977. Ia menyelesaikan Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan memperoleh dual degree MBA dari Aalto University Finlandia dan Institut Teknologi Bandung. Ia menjadi anggota Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BPH DSN MUI) bidang Pasar Modal. Ia menulis buku "Investasi Syariah di Pasar Modal" yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2000. Ia juga menjadi kontributor pada Global Islamic Financial Report (GIFR) tahun 2015 dan 2016. Dan telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-05/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dan telah ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Syariah oleh Manajer Investasi berdasarkan surat nomor 67/VI/EI-16 tanggal 27 Juni 2016 Perihal Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah yaitu Iggi H. Achsien, SE, MBA.

Rully Intan Agustian . Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 13 Agustus 1982. Beliau memperoleh gelar sarjana Strata-1 dari Fakultas Teknik Sipil, Universitas Indonesia pada tahun 2005. Beliau memiliki pengalaman sebagai anggota Tim Ahli Syariah (TAS) pada penerbitan sukuk PT HK Realtindo untuk periode 23 Mei 2019 hingga 21 Juni 2019. Selain itu, beliau juga merupakan anggota Tim Ahli Syariah (TAS) pada penerbitan sukuk PT PNM (Persero) untuk periode 14 Mei 2019 hingga 24 September 2019.

Di Industri pengelolaan investasi, beliau pernah bekerja di PT. Syailendra Capital untuk periode 1 September 2016 hingga 15 Agustus 2018 dengan jabatan terakhir sebagai Head of Product Development. Beliau juga pernah bekerja di PT. CIMB Principal Asset Management untuk periode 1 Mei 2013 hingga 31 Agustus 2016 dengan jabatan terakhir sebagai Head of Institutional Sales. Pada periode 1 Januari 2011 hingga 30 April 2013, beliau bekerja di PT. Trimegah Asset Management, dengan posisi terakhir sebagai Deputy Head of Institutional Sales.

Beliau memiliki izin Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan nomor KEP-077/PM.211/PJ-WMI/2018 tertanggal 28 November 2018 dan izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dengan nomor KEP-07/PM.2/ASPM/2018, tertanggal 20 Agustus 2018 dan ditunjuk sebagai Dewan Pengawas Syariah oleh Manajer Investasi berdasarkan Surat Penunjukan Direksi nomor 213/ XII / EI-19, tertanggal 10 Desember 2019.

2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH BANK KUSTODIAN

Pada saat Prospektus ini, ditandatangani Dewan Pengawas Syariah di Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-676/DSN-MUI/XI/2017, tanggal 13 November 2017 dan telah ditunjuk oleh Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta, sebagaimana termaktub dalam Surat No. 020/TB-WB/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 perihal penetapan Dewan Pengawas Syariah, Cabang Jakarta, yaitu Dr. Jaenal Effendi, MA. (Ketua) yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-29/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 26 Oktober 2016 dan Nibrasul Huda Ibrahim Hosen (Anggota) yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-07/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 10 Oktober 2017.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah di Bank Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian.

2.7. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH periode 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan.

	EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH			
	2020		2019	2018
	Kelas A	Kelas B		
Total hasil Investasi	3,36%	4,05%	0,51%	0,07%
Hasil investasi bersih setelah memperhitungkan beban pemasaran	1,82%	4,05%	0,51%	0,07%
Beban Operasi	2,55%		1,99%	0,04%
Perputaran Portofolio	-		0,14 : 1	0,24 : 1
Persentase Penghasilan kena Pajak	-		-	-

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Eastspring Investments Indonesia (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No. 175 tanggal 24 Maret 2011, dibuat di hadapan Sutjipto, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-21425.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 28 April 2011.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-05/BL/MI/2012 tertanggal 25 April 2012.

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Eastspring Investments Indonesia pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah:

Direksi	
Presiden Direktur	: Alan J. Tangkas Darmawan
Direktur	: Demetrius Ari Pitojo
Direktur	: Rian Wisnu Murti

Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	: Gwee Siew Ping
Komisaris	: Benjamin James Bulmer
Komisaris Independen	: Herry Kuswara

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Eastspring Investments Indonesia adalah bagian dari Prudential Corporation Asia. Eastspring Investments adalah inti usaha yang difokuskan pada bisnis manajemen investasi dari group Prudential Plc, di Asia. Kami adalah satu dari perusahaan manajemen investasi terbesar, beroperasi di 11 negara di Asia yang memiliki lebih dari 3.000 karyawan di Asia dengan jumlah dana kelolaan sekitar USD 248 miliar per tanggal 31 Desember 2020.

PT Eastspring Investments Indonesia (d/h Prudential Asset Management Indonesia) didirikan pada tahun 2011. Saat ini PT Eastspring Investments Indonesia adalah salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan lebih dari Rp 87,60 triliun per 31 Desember 2020. Didukung oleh para profesional yang handal dan berpengalaman di Industri Reksa Dana. Kami menyediakan produk investasi yang inovatif dan terpercaya untuk memenuhi kebutuhan keuangan pemodal perorangan maupun institusi. Kami memberikan komitmen penuh untuk menyediakan layanan keuangan berkualitas dengan kualitas yang dinikmati oleh setiap pemodal dari group Prudential di seluruh dunia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Prudential Life Assurance.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini, Standard Chartered Bank memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, selama tahun 2020, Standard Chartered Bank telah dianugerahi beberapa penghargaan termasuk:

- *Best Fund Administrator - Retail Funds - Highly Commended, Best Domestic Custodian - Highly Commended* dan *Best Fund Administration Mandate* oleh *The Asset Triple A Asset Servicing, Institutional Investor and Insurance Awards 2020*
- *Category Outperformer* dan *Market Outperformer* oleh *Global Custodian Agent Banks* di Survei untuk Negara Berkembang ("*Emerging Market Survey*")

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Standard Chartered Securities Indonesia dan PT Price Solutions Indonesia.

BAB V
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN
KEKAYAAN EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH DARI UNSUR-UNSUR YANG
BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG
PENDAPATAN BAGI HASIL DAN
KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH bertujuan untuk memberikan potensi imbal hasil yang relatif stabil melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang Syariah dalam negeri dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau deposito Syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Syariah Berpendapatan Tetap sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Indonesia;
- b. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- c. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- d. Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK;
- e. Surat berharga komersial Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK; dan/atau
- f. Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara untuk pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dalam melaksanakan pengelolaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:

- (i) memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- (ii) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada setiap saat;
- (iii) memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- (iv) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada setiap saat, kecuali:
 - a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah;
 - b. Efek Syariah yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - c. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (v) memiliki Efek Syariah derivatif:
 - a. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada setiap saat; dan
 - b. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada setiap saat
- (vi) memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset Syariah tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada setiap saat;
- (vii) memiliki Efek Beragun Aset Syariah yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- (viii) memiliki Portofolio Efek Syariah berupa Efek Syariah yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- (ix) memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- (x) membeli Efek Syariah dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- (xi) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- (xii) terlibat dalam penjualan Efek Syariah yang belum dimiliki (*short sale*);
- (xiii) terlibat dalam transaksi marjin;
- (xiv) menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada saat terjadinya pinjaman;
- (xv) memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian Efek Syariah Berpendapatan Tetap dan/atau penyimpanan dana di bank;
- (xvi) membeli Efek Syariah yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 - a. Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau

- b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek Syariah yang ditawarkan;
Larangan membeli Efek Syariah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.
- (xvii) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- (xviii) membeli Efek Beragun Aset Syariah, jika:
 - a. Efek Beragun Aset Syariah tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 - b. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset Syariah, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- (xix) terlibat dalam transaksi penjualan Efek Syariah dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek Syariah dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Portofolio investasi dalam Reksa Dana Syariah hanya dapat berupa:

- 1) saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK;
- 2) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek di Indonesia;
- 3) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
- 4) saham yang diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- 5) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
- 6) Efek beragun aset syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- 7) Sukuk yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
- 8) Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- 9) instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya;
- 10) hak memesan Efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau
- 11) Efek Syariah lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pembatasan investasi tersebut di atas merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH hanya dapat berinvestasi pada portofolio investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dalam Bab V angka 5.2. Prospektus.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek Syariah tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek Syariah tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

- 5.4.1. Bilamana dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat

dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:

- 1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - a. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH; dan/atau
 - b. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.
 - 2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud di atas paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
 - 3) Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud di atas wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.
- 5.4.2. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK dapat:
- 1) melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH baru;
 - 2) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH selain dalam rangka (i) pembersihan kekayaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau (ii) membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH;
 - 3) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK;
 - 4) mewajibkan Manajer Investasi atas nama EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH menjual atau mengalihkan unsur kekayaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
 - 5) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) di atas, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK.
- 5.4.3. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud pada butir 5.4.2 angka 4 dan informasi tentang penggunaannya sebagai dana sosial paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
- 5.4.4. Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada butir 5.4.3 wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja berikutnya.

- 5.4.5. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir 5.4.2, 5.4.3. dan butir 5.4.4. di atas, maka OJK berwenang untuk:
- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.
- 5.4.6. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada butir 5.4.5 di atas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membubarkan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.

5.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dari dana yang diinvestasikan, sesuai dengan kebijakan investasi, jika ada, akan dibukukan ke dalam EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sebagaimana dimaksud dalam Kontrak sehingga hasil investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH bersih dari unsur nonhalal.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-367/BL/2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dan Lampiran Peraturan No.IV.C.2 tanggal 09 Juli 2012 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - ii) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - iii) Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - iv) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - v) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Syariah Berpendapatan Tetap);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*) dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Syariah Berpendapatan Tetap); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - vi) Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- vii) Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam kegiatan pengelolaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, Pemegang Unit Penyertaan, maupun Manajer Investasi. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

7.1. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi ditetapkan sebagai berikut:
 - i) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas A maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
 - ii) Imbalan jasa Manajer Investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas B maksimum sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- d. Biaya pemberitahuan, termasuk biaya pemasangan berita / pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya jasa Auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH;
- h. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu; dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada) yang relevan bagi masing-masing Kelas Unit Penyertaan akan dibebankan secara proporsional terhadap masing-masing Kelas Unit Penyertaan.

Setiap Kelas Unit Penyertaan dapat menanggung biaya yang secara spesifik timbul dan/atau memberikan manfaat hanya kepada kelas Unit Penyertaan tersebut yang akan didistribusikan secara spesifik pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan, dimana biaya-biaya tersebut dapat menjadi Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan yang bersangkutan yaitu dalam hal ini biaya imbalan jasa Manajer Investasi dan pengeluaran pajak (jika ada) sebagaimana dimaksud pada angka 9.1. huruf a dan k di atas. Untuk biaya yang timbul dan memberikan manfaat kepada EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH secara menyeluruh dan satu kesatuan, maka biaya tersebut akan diproporsikan ke masing-masing Kelas Unit Penyertaan secara proporsional.

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang dibebankan kepada EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.

7.2. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris,;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Biaya-biaya yang timbul terkait pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Eastspring Investments Indonesia, termasuk imbalan jasa Dewan Pengawas Syariah; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH serta harta kekayaannya.

7.3. BIAYA YANG DIBEBANKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Sesuai dengan mekanisme pengalihan investasi (*switching*) yang merupakan penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dan pembelian (*subscription*) Unit Penyertaan Reksa Dana lain, maka pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi (*switching*) atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Dalam hal Manajer Investasi tidak dapat mengenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) dari nilai investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang dijual kembali, maka Manajer Investasi dapat mengenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) ini pada saat pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dituju tersebut;
- b. Semua biaya bank, termasuk biaya pemindahbukuan / transfer (jika ada) sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan pengembalian sisa uang milik calon Pemegang Unit Penyertaan yang pembelian Unit Penyertaannya ditolak ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- c. Pajak-pajak berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*).

- 7.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain setelah EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak dimaksud.

7.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada EASTSPRING MONEY MARKET KHAZANAH SYARIAH MARKET		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1%	Untuk EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas A
	Maks. 0,75%	Untuk EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas B
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Tidak ada	
b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Tidak ada	
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) yang akan dikurangkan dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Besarnya biaya pengalihan investasi ditetapkan maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) yang berlaku pada masing-masing Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut	Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Dalam hal Manajer Investasi tidak dapat mengenakan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) dari nilai investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang dijual kembali, maka Manajer Investasi dapat mengenakan biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>) ini pada saat pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dituju tersebut.
d. Biaya bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang dikenakan Pemegang Unit Penyertaan	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian Uang Tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

- (i) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1. Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. Dikelola Secara Profesional

EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dikelola serta dimonitor secara disiplin dan terus menerus oleh Tim Pengelola Investasi yang berpengalaman dan memiliki akses informasi yang luas mengenai pasar modal maupun pasar Efek lainnya.

b. Manfaat Skala Ekonomis

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat hasil investasi yang lebih tinggi, biaya investasi yang lebih rendah, dan akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual. Hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pemegang Unit Penyertaan untuk memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai dengan tingkat risikonya.

c. Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan menginvestasikan dana pada EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif.

d. Kepatuhan akan Prinsip Syariah

Dewan Pengawas Syariah akan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sehingga tidak melanggar Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah dapat juga membantu Tim Pengelola Investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dalam hal aspek investasi berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah.

9.2. Sedangkan risiko investasi dalam EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh perubahan harga Efek dalam portofolio, biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

2. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan, namun dalam kondisi luar biasa bank dan penerbit surat berharga dimana EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH berinvestasi atau pihak lain yang berhubungan dengan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH mungkin gagal memenuhi kewajibannya / wanprestasi (default).

3. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan maupun perbedaan interpretasi atas peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, khususnya peraturan perpajakan yang menyangkut penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dan berakibat pada berkurangnya hasil investasi yang mungkin diperoleh oleh Pemegang Unit Penyertaan.

4. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH di Bursa Efek dihentikan; dan
3. Keadaan darurat.

5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 29.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.

6. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.

7. Risiko Industri

Sesuai dengan Kebijakan Investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, sebagian besar hingga seluruh investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH adalah dalam Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Indonesia sehingga risiko investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang relevan adalah risiko Negara Republik Indonesia dan/atau risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

8. Risiko Transaksi Melalui Sistem Elektronik

Dalam hal (calon) Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui Sistem Elektronik maka, (calon) Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan risiko-risiko di bawah ini:

- (i) Transaksi Elektronik dilakukan melalui Sistem Elektronik dan/atau metode transmisi Informasi/Dokumen Elektronik yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan Sistem Elektronik dan/atau Informasi/Dokumen Elektronik yang tidak sah untuk tujuan selain transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan termasuk dan tidak terbatas pada tindakan intersepsi/penyadapan yang tidak sah serta tindakan melawan hukum lainnya berupa mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan atas Informasi/Dokumen Elektronik oleh pihak yang tidak berhak/tidak berwenang.

- (ii) Kesalahan pemberian Informasi Elektronik atau data lainnya ke dalam Sistem Elektronik oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dapat mengakibatkan kesalahan proses transaksi dan hasil akhir transaksi yang salah.
- (iii) Transaksi melalui Sistem Elektronik dapat melibatkan pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian, antara lain pihak Penyelenggara Sistem Elektronik. Hal ini terkait dengan kemungkinan risiko wanprestasi yang dilakukan oleh pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut.
- (iv) Selain itu, kesalahan dan/atau gangguan pada Sistem Elektronik maupun transmisi Informasi/Dokumen Elektronik juga merupakan salah satu risiko transaksi yang dapat terjadi apabila transaksi dilakukan melalui Sistem Elektronik.
- (v) Kemungkinan kelalaian (calon) Pemegang Unit Penyertaan dalam menjaga kerahasiaan nama ID sistem dan *password*, yang apabila diketahui secara tidak sah oleh pihak lain selain (calon) Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakibatkan pihak lain tersebut memiliki akses secara tidak sah untuk melakukan penyalahgunaan Transaksi Elektronik melalui Sistem Elektronik dengan menggunakan nama (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

Terjadinya risiko-risiko diatas dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Investasi yang disampaikan oleh (calon) Pemegang Unit Penyertaan tidak dijalankan atau keliru dalam pelaksanaannya. Risiko-risiko yang timbul dari penggunaan media elektronik yang tidak sah dalam melakukan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan/atau Pengalihan Investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab (calon) Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH mempunyai hak-hak sebagai berikut:

10.1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

10.2. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

10.3. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan hasil investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

10.4. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang dimilikinya kepada Manajer Investasi pada setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

10.5. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

10.6. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Kelas Unit Penyertaan dan Kinerja EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian per Kelas Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang dipublikasikan di harian tertentu.

10.7. Memperoleh Laporan Bulanan

10.8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagikan secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

10.9. Memperoleh Informasi Tentang Dana Yang Tidak Dapat Diakui Sebagai Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan tahunan.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH WAJIB DIBUBARKAN

EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.

11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran, namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- iii) Membubarkan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas dan menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dibubarkan disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dari Notaris terdaftar di OJK; dan
 - 2) laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
3. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas, serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) Menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) Kesepakatan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) Kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH;
- ii) Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.5. **PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH; atau
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang disertai dengan:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 11.7. Dalam hal EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.

- 11.8.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK, yaitu pendapat dari Akuntan, dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 11.9** Dalam hal EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dibubarkan dan dilikuidasi, seluruh Kelas Unit Penyertaan secara otomatis ditutup.

BAB XII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Lihat halaman selanjutnya

BAB XII
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
MONEY MARKET KHAZANAH

FINANCIAL STATEMENTS
YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020

Lihat halaman selanjutnya

LAPORAN TAHUNAN PENGAWASAN REKSA DANA SYARIAH PT EASTSPRING INVESTMENTS INDONESIA TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iggi Haruman Achsien, SE, MBA (Ketua)
 Alamat : Epicentrum Walk Office, 7th floor, Unit 0709A
 Kawasan Rasuna Epicentrum, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940
 Nomor Surat : Nomor 67/VI/EII-16 tanggal 27 Juni 2016 tentang Penunjukan Dari
 Perusahaan – Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.
 Nomor ASPM : KEP-05/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 10 Oktober 2017
 Tanggal : 17 Maret 2021

Nama : Rully Intan Agustian R (Anggota)
 Alamat : Jl. Rawa Simprug II Nomor 20A RT 001/RW 005 Kelurahan Grogol
 Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12220
 Nomor Surat : Nomor 213/XII/EII-19 tanggal 10 Desember 2019 tentang Penunjukan
 Dari Perusahaan – Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah.
 Nomor ASPM : KEP-07/PM.2/ASPM-P/2017 tanggal 20 Agustus 2018
 Tanggal : 17 Maret 2021

Bertindak sebagai pihak yang berkompeten dalam Prinsip Syariah di sektor Pasar Modal, dan ditunjuk oleh Direksi PT Eastspring Investments Indonesia (“Eastspring”) sebagai Dewan Pengawas Syariah (“DPS”), dengan ini menyampaikan beberapa hal dalam rangka Pengawasan Reksa Dana Syariah Eastspring, sebagai berikut:

1. Unit Pengelola Investasi Syariah (“UPIS”) Eastspring

Dalam melakukan kegiatan pengawasannya, DPS mendapat dukungan penuh dari UPIS Eastspring. Tatap muka dan diskusi dengan UPIS Eastspring dilakukan secara periodik. Dan DPS telah melakukan peninjauan atas laporan keuangan tahunan teraudit atas **Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Money Market Khazanah**.

2. Periode Pengawasan.

Periode pengawasan dilakukan pada 01 Januari – 31 Desember 2020, dengan mengadakan rapat bulanan sebanyak [11] (sebelas) kali dalam setahun dan telah memenuhi ketentuan minimum internal sebanyak 75% dari total 12 (dua belas) kali rapat bulanan.

3. Dasar Pelaporan.

DPS menyampaikan laporan tahunan pengawasan ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal, termasuk dan tidak terbatas pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 47/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka (“POJK 47/2015”);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 16/POJK.04/2015 Tentang Ahli Syariah Pasar Modal (“POJK 16/2015”);
- Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2019 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah (“POJK 33/2019”);
- Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK 23/2016”);



- e. Peraturan OJK Nomor 2/POJK.04/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK 02/2020");
- f. Peraturan OJK Nomor 61/POJK.04/2016 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal Pada Manajer Investasi ("POJK 61/2016"); dan
- g. Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 Tentang Kriteria Dan Penerbitan Daftar Efek Syariah ("POJK 35/2017").

4. Lingkup Pengawasan.

Lingkup pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap Reksa Dana Syariah Eastspring antara lain mencakup:

- a. Pengawasan atas Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Money Market Khazanah, DPS menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
 - (i) Bahwa Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Money Market Khazanah berinvestasi di instrumen pasar uang syariah dalam negeri; dan
 - (ii) Berdasarkan pengawasan DPS, Reksa Dana tersebut patuh terhadap kebijakan investasinya. Jika memang ada perbedaan dari kebijakan investasi, maka hal tersebut terjadi semata-mata karena dinamika pasar dan instrumen investasinya dan bukan karena kesengajaan yang di buat oleh Eastspring.

5. Kesimpulan

Secara keseluruhan, DPS menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Eastspring memiliki pengawasan internal yang baik sehingga pengelolaan atas setiap Reksa Dana Syariah tersebut dapat dilakukan dengan baik, sesuai dengan prinsip Syariah.
- b. Eastspring juga melakukan pengawasan internal atas setiap transaksi yang dilakukan oleh Reksa Dana tersebut melalui sistem pengelolaan transaksi portofolio investasi yang dioperasikan secara *online* yang diawasi oleh departemen Kepatuhan Eastspring sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran dapat ditekan seminimal mungkin;
- c. Secara keseluruhan, setiap Reksa Dana Syariah tersebut dikelola dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam POJK 47/2015, POJK 23/2016, POJK 02/2020 dan POJK 33/2019, yaitu termasuk dan tidak terbatas pada jumlah minimum dana kelolaan sebesar Rp. 10 miliar dan jumlah minimum dan jumlah maksimum alokasi kelas aset yang dipersyaratkan; dan
- d. Secara keseluruhan tidak ditemukan adanya pelanggaran material yang dilakukan terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Prinsip Syariah Pasar Modal dan sektor Pasar Modal secara umum.

Demikian disampaikan laporan tahunan pengawasan ini dan atas setiap kesalahan yang tercantum dalam laporan ini akan dilakukan perbaikan yang diperlukan.

Terimakasih atas perhatiannya.

Dengan hormat,

Dewan Pengawas Syariah

Iggi Haruman Achsien
Ketua

Rully Intan Agustian R
Anggota

PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH TAHUNAN

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iggi Haruman Achsien, SE, MBA (Ketua)
Alamat : Epicentrum Walk Office, 7th floor, Unit 0709A
Kawasan Rasuna Epicentrum, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Nomor Surat : Nomor 67/VI/EII-16 tanggal 27 Juni 2016 tentang Penunjukan Dari
Perusahaan – Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.

Nomor ASPM : KEP-05/PM.22/ASPM-P/2017 tanggal 10 Oktober 2017
Tanggal : 17 Maret 2021

Nama : Rully Intan Agustian R (Anggota)
Alamat : Jl. Rawa Simprug II Nomor 20A RT 001/RW 005 Kelurahan Grogol
Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12220
Nomor Surat : Nomor 213/XII/EII-19 tanggal 10 Desember 2019 tentang Penunjukan
Dari Perusahaan – Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah.

Nomor ASPM : KEP-07/PM.2/ASPM-P/2017 tanggal 20 Agustus 2018
Tanggal : 17 Maret 2021

Bertindak sebagai pihak yang berkompeten dalam Prinsip Syariah di sektor Pasar Modal, sebagai Dewan Pengawas Syariah ("DPS") oleh PT Eastspring Investments Indonesia ("Eastspring") dalam hal ini adalah Unit Pengelolaan Investasi Syariah ("UPIIS") dalam rangka Laporan Tahunan Pengawasan DPS dan setelah melakukan peninjauan atas laporan keuangan tahunan teraudit atas Reksa Dana Syariah Eastspring, menyatakan dengan sesungguhnya sebagai berikut:

1. Bahwa kami telah melakukan penelaahan atas Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Money Market Khazanah berdasarkan Laporan Pengawasan Tahunan yang kami uraikan di atas;
2. Maka kami menyatakan bahwa Reksa Dana Syariah tersebut masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal terutama terkait dengan Penerapan Prinsip Syariah Pasar Modal selama periode 01 Januari – 31 Desember 2020; dan
3. Kami bertanggungjawab atas hasil penelaahan kami berdasarkan informasi dan fakta yang kami terima dari Eastspring.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dengan hormat,
Dewan Pengawas Syariah



Iggi Haruman Achsien
Ketua



Rully Intan Agustian R
Anggota

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**

ISI	HAL/ PAGE	CONTENTS
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN		<i>INVESTMENT MANAGER AND CUSTODIAN BANK'S STATEMENT OF RESPONSIBILITY</i>
LAPORAN KEUANGAN TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2020:		<i>FINANCIAL STATEMENTS YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020:</i>
LAPORAN POSISI KEUANGAN -----	1	<i>----- STATEMENT OF FINANCIAL POSITION</i>
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN -----	2	<i>STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND ----- OTHER COMPREHENSIVE INCOME</i>
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH -----	3	<i>STATEMENT OF CHANGES IN ----- NET ASSETS</i>
LAPORAN ARUS KAS -----	4	<i>----- STATEMENT OF CASH FLOWS</i>
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT -----	5	<i>STATEMENT OF SOURCES AND -----DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS</i>
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN -----	6	<i>STATEMENT OF SOURCES AND USES OF ----- QARDHUL HASAN FUNDS</i>
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN -----	7 - 27	<i>--- NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS</i>
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		<i>INDEPENDENT AUDITORS' REPORT</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020
REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
MONEY MARKET KHAZANAH
("REKSA DANA")**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
OF
RESPONSIBILITY FOR THE
FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2020
REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH
("THE FUND")**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Demetrius Ari Pitojo
Alamat kantor : Prudential Tower Lantai 23,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79,
Jakarta 12910, Indonesia
Nomor telepon : + (62 21) 29245555
Jabatan : Direktur

menyatakan bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa:
 - a. Pengungkapan yang saya cantumkan dalam laporan keuangan adalah lengkap dan akurat;
 - b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi yang tidak benar, dan saya tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material terhadap laporan keuangan;
4. Saya bertanggung jawab atas pengendalian internal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

I, the undersigned:

Name : Demetrius Ari Pitojo
Office address : Prudential Tower 23rd Floor,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 79,
Jakarta 12910, Indonesia
Telephone : + (62 21) 29245555
Function : Director

declare that:

1. *I am responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund in accordance with my duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations;*
2. *The financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *In line with my duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations, I confirm that:*
 - a. *The disclosures I have made in the financial statements are complete and accurate;*
 - b. *The financial statements do not contain misleading information, and I have not omitted any information or facts that would be material to the financial statements;*
4. *I am responsible for the internal control in accordance with my duties and responsibilities as the Fund's Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulation;*

This statement is made truthfully.

Jakarta, 24 Maret/March 2021

Untuk dan atas nama Manajer Investasi/
For and on behalf of Investment Manager

Demetrius Ari Pitojo
Direktur/Director

PT Eastspring Investments Indonesia



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
OF RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED ON
31 DECEMBER 2020**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
MONEY MARKET KHAZANAH**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH
MONEY MARKET KHAZANAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

The undersigned:

Nama : Koslina
Alamat kantor : Menara Standard Chartered,
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164,
Jakarta 12930
Nomor telepon : +6221 255 50222
Jabatan : Executive Director – Acting Head
of Transaction Banking Indonesia,
Head of Securities Services,
Transaction Banking

Name : Koslina
Office address : Menara Standard Chartered,
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164,
Jakarta 12930
Telephone : +6221 255 50222
Designation : Executive Director – Acting Head
of Transaction Banking Indonesia,
Head of Securities Services,
Transaction Banking

Bertindak berdasarkan Power of Attorney tertanggal
09 Januari 2020 dengan demikian sah mewakili
STANDARD CHARTERED BANK, Cabang Jakarta,
menyatakan bahwa:

Acting based on Power of Attorney dated January 09,
2020 therefore validly acting for and on behalf of
STANDARD CHARTERED BANK, Jakarta Branch,
declare that:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH** ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Standard Chartered Bank
Menara Standard Chartered
Jl. Prof. DR. Satrio No. 164, Jakarta 12930, Indonesia

Tel (62-21) 57 999 000
Fax (62-21) 572 1234

Standard Chartered Bank is incorporated in England with limited liability by Royal Charter 1853 Reference Number ZC18
The Principal Office of the Company is situated in England at 1 Basinghall Avenue, London EC2V 5DD
Standard Chartered Bank is authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority

PF-122 R1



- | | |
|--|--|
| <p>3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>3. The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.</p> |
| <p>4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:</p> <p>a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan</p> <p>b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.</p> | <p>4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:</p> <p>a. all information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund, has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statements of the Fund; and</p> <p>b. these Financial Statements of the Fund do not, to the best of its knowledge, contain misleading information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.</p> |
| <p>5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggungjawabnya seperti ditentukan dalam KIK.</p> | <p>5. The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.</p> |

Jakarta, 24 Maret 2021

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Koslina

Executive Director – Acting Head of Transaction
Banking Indonesia, Head of Securities Services,
Transaction Banking

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	31 Desember/December		
		2020	2019	
ASET				ASSETS
Portofolio investasi:				Investment portfolio:
Sukuk (dengan nilai nominal: Rp 25.000 pada tanggal 31 Desember 2019)		-	25.085	Sukuk (with nominal value: Rp 25,000 as of 31 December 2019)
Deposito <i>mudharabah</i>	3f,3h,5a 3a,3f,3h,5b	1.957.000	1.535.000	Mudharabah time deposits
Jumlah portofolio investasi		1.957.000	1.560.085	Total investment portfolio
Kas di bank	3a,3f,6	3.209	3.611	Cash in bank
Piutang atas bagi hasil deposito <i>mudharabah</i> dan <i>ujrah</i> sukuk <i>ijarah</i>	3f	3.033	2.797	Receivables from profit sharing of mudharabah time deposits and ujrah of ijarah sukuk
Piutang lainnya	3f	-	354	Other receivables
JUMLAH ASET		1.963.242	1.566.847	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka atas pemesanan unit penyertaan	3i,3j,8,15	1.364	371	Advances on subscription of units
Beban akrual	3f,3j,9,15	360	324	Accrued expenses
Utang pajak lainnya	3e,7b	4	4	Other tax payables
JUMLAH LIABILITAS		1.748	699	TOTAL LIABILITIES
NILAI ASET BERSIH				NET ASSETS VALUE
Jumlah transaksi dengan pemegang unit penyertaan		1.868.767	1.522.588	Total transactions with unit holders
Jumlah kenaikan nilai aset bersih		92.727	43.550	Total increase in net assets value
JUMLAH NILAI ASET BERSIH	3g	1.961.494	1.566.148	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)	10,15	1.873.511.327.5808	1.557.148.398.9064	TOTAL OUTSTANDING UNITS (FULL AMOUNT)
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)	3g			NET ASSETS VALUE PER UNIT (FULL AMOUNT)
KELAS A		1.076	1.041	CLASS A
KELAS B		1.046	1.006	CLASS B

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN**
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME**
 (In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December		
		2020	2019	
PENDAPATAN INVESTASI				INVESTMENT INCOME
Pendapatan <i>ujrah</i> sukuk <i>ijarah</i>	3b, 11	331	7.498	<i>Ujrah</i> of <i>ijarah</i> sukuk
Pendapatan bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	3b, 11	65.037	53.489	<i>Profit sharing</i> of <i>mudharabah</i> <i>time</i> deposits
(Kerugian) keuntungan investasi yang telah direalisasi, bersih	3c, 11	(12)	434	<i>Realized (loss) gain</i> on investments, net
Kerugian investasi yang belum direalisasi, bersih	3c, 11	(73)	(64)	<i>Unrealized loss</i> on investments, net
JUMLAH PENDAPATAN INVESTASI		65.283	61.357	TOTAL INVESTMENT INCOME
BEBAN INVESTASI				INVESTMENT EXPENSES
Beban jasa pengelolaan investasi	3d, 3i, 12, 15	(2.376)	(6.713)	<i>Management fees</i>
Beban jasa kustodian	3d, 13	(625)	(481)	<i>Custodian fees</i>
Beban pajak penghasilan final	3e	(13.024)	(11.073)	<i>Final income tax</i> expenses
Beban lain-lain	3d, 14	(93)	(76)	<i>Other expenses</i>
JUMLAH BEBAN INVESTASI		(16.118)	(18.343)	TOTAL INVESTMENT EXPENSES
LABA SEBELUM PAJAK		49.165	43.014	PROFIT BEFORE TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	3e, 7	2	(18)	INCOME TAX BENEFIT (EXPENSES)
LABA TAHUN BERJALAN		49.167	42.996	PROFIT CURRENT YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		-	-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR AFTER TAX
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		49.167	42.996	COMPREHENSIVE INCOME CURRENT YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

	Catatan/ Notes	Transaksi dengan pemegang unit penyertaan/ Transactions with unit holders	Jumlah kenaikan Nilai Aset Bersih/ Total increase Net Asset Value	Penghasilan komprehensif lain/ Other Comprehensive Income	Jumlah Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value	
Saldo per 31 Desember 2018	3g	956.059	564	-	956.623	Balance as of 31 December 2018
Perubahan aset bersih pada tahun 2019						
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	42.996	-	42.996	Changes in net assets in 2019 Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan						
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan						
Penjualan unit penyertaan		5.107.017	-	-	5.107.017	Distribution to unit holders Subscriptions of unit
Pembelian kembali unit penyertaan		(4.540.488)	-	-	(4.540.488)	Redemptions of unit
Saldo per 31 Desember 2019	3g	1.522.588	43.560	-	1.566.148	Balance as of 31 December 2019
Perubahan aset bersih pada tahun 2019						
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		-	49.167	-	49.167	Changes in net assets in 2020 Comprehensive income current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan						
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan						
Penjualan unit penyertaan		3.187.299	-	-	3.187.299	Distribution to unit holders Subscriptions of unit
Pembelian kembali unit penyertaan		(2.941.120)	-	-	(2.941.120)	Redemptions of unit
Saldo per 31 Desember 2020	3g	1.868.767	92.727	-	1.961.494	Balance as of 31 December 2020

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH LAPORAN ARUS KAS (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)	REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH STATEMENT OF CASH FLOWS (In millions of Rupiah, unless otherwise specified)
---	---

	Catatan/ Notes	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December		
		2020	2019	
Arus kas dari aktivitas operasi:				
Penerimaan kas dari:				<i>Cash receipts from:</i>
Penjualan efek-efek		25.000	275.000	<i>Sale of securities</i>
Pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah, ujarah sukuk ijarah dan bagi hasil deposito mudharabah		64.988	60.107	<i>Profit sharing of sukuk mudharabah, ujarah of ijarah sukuk and profit sharing of mudharabah time deposits</i>
Lain - lain		-	17	<i>Others</i>
		89.988	335.124	
Pengeluaran kas untuk:				<i>Cash disbursements for:</i>
Pembelian efek - efek		-	(175.251)	<i>Purchase of securities</i>
Beban Investasi		(2.918)	(7.094)	<i>Investment expenses</i>
Pembayaran pajak		(13.033)	(11.087)	<i>Tax paid</i>
		(15.951)	(193.432)	
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		74.037	141.692	Net cash provided from operating activities
Arus kas dari aktivitas pendanaan:				
Penjualan unit penyertaan		3.188.681	5.113.077	<i>Cash flows from financing activities: Subscriptions of unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan		(2.841.120)	(4.540.488)	<i>Redemptions of unit</i>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		347.561	572.589	Net cash provided from financing activities
Kenaikan bersih dalam kas dan setara kas		421.598	714.281	Net increase in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun		1.538.611	824.330	Cash and cash equivalents at the beginning of year
Kas dan setara kas pada akhir tahun		1.960.209	1.538.611	Cash and cash equivalents at the end of year
Kas dan setara kas terdiri atas:				Cash and cash equivalents comprise of:
Kas di bank	6	3.209	3.611	<i>Cash in bank</i>
Deposito mudharabah	5b	1.957.000	1.535.000	<i>Mudharabah time deposits</i>
Jumlah kas dan setara kas		1.960.209	1.538.611	Total cash and cash equivalents

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
**LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA
ZAKAT**
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
**STATEMENT OF SOURCES AND DISTRIBUTION
OF ZAKAT FUNDS**
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December		
	2020	2019	
SUMBER DANA ZAKAT			SOURCES OF ZAKAT FUNDS
Zakat dari dalam reksa dana syariah	-	-	Zakat funds from internal sharia mutual funds
Zakat dari pihak luar reksa dana syariah	-	-	Zakat funds from external sharia mutual funds
Jumlah sumber dana zakat	-	-	Total sources of zakat funds
PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA ENTITAS PENGELOLA ZAKAT	-	-	DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS TO ZAKAT ADMINISTRATION ENTITY
KENAIKAN (PENURUNAN) DANA ZAKAT BERSIH	-	-	NET INCREASE (DECREASE) IN ZAKAT FUNDS
SALDO AWAL DANA ZAKAT	-	-	BEGINNING BALANCE OF ZAKAT FUNDS
SALDO AKHIR DANA ZAKAT	-	-	ENDING BALANCE OF ZAKAT FUNDS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA
KEBAJIKAN**
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
**STATEMENT OF SOURCES AND USES OF
QARDHUL HASAN FUNDS**
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December		
	2020	2019	
SUMBER DANA KEBAJIKAN			SOURCES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Infak dari reksa dana syariah	-	-	<i>Infak from sharia mutual fund</i>
Sedekah	-	-	<i>Alms</i>
Hasil pengelolaan wakaf	-	-	<i>Benefaction</i>
Pengembalian dana kebajikan produktif	-	-	<i>Refund productive Qardhul Hasan funds</i>
Denda	-	-	<i>Penalties</i>
Pendapatan non-halal	-	-	<i>Non-halal income</i>
Jumlah sumber dana kebajikan	-	-	<i>Total sources of Qardhul Hasan Funds</i>
PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN			USES OF QARDHUL HASAN FUNDS
Dana Kebajikan produktif	-	-	<i>Productive Qardhul Hasan funds</i>
Sumbangan	-	-	<i>Donation</i>
Jumlah penggunaan dana kebajikan	-	-	<i>Total uses of Qardhul Hasan Funds</i>
KENAIKAN DANA KEBAJIKAN	-	-	INCREASE IN QARDHUL HASAN FUNDS
SALDO AWAL DANA KEBAJIKAN	-	-	BEGINNING BALANCE OF QARDHUL HASAN FUNDS
SALDO AKHIR DANA KEBAJIKAN	-	-	ENDING BALANCE OF QARDHUL HASAN FUNDS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See Notes to the Financial Statements, which form an integral part of these financial statements.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

1. UMUM

- a. Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Money Market Khazanah ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("Bapepam") No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Sejak 31 Desember 2012, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK") menjadi bagian Pengawas Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana antara PT Eastspring Investments Indonesia sebagai Manajer Investasi Reksa Dana dan Standard Chartered Bank Indonesia sebagai Bank Kustodian Reksa Dana dituangkan dalam Akta No. 30 tanggal 12 November 2016 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 50 tanggal 18 November 2019 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn notaris di Jakarta.

Kantor Manajer Investasi Reksa Dana berkedudukan di Prudential Tower Lantai 23, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 79, Jakarta 12910, Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 2020	2019	
Komite Investasi			Investment Committee
Ketua	Rian Wisnu Murti	Virginie Maisonneuve	Chairman
Anggota	Alan J. Tangkas Darmawan	Alan J. Tangkas Darmawan	Member
Anggota	Kevin Blacklock	Rian Wisnu Murti	Member
Tim Pengelola Investasi			Investment Management Team
Ketua	Hengki Pardomuan Tambunan	Hengki Pardomuan Tambunan	Chairman
Anggota	Demetrius Ari Pitojo	Demetrius Ari Pitojo	Member
Anggota	Dipo Akbar Panuntun	Dipo Akbar Panuntun	Member

Reksa Dana berbentuk KIK yang akan dikelola oleh Manajer Investasi tersebut adalah Reksa Dana Syariah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2015 tanggal 3 Nopember 2015 dan dengan memperhatikan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 tentang "Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah".

Perjanjian ("akad") antara Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan berdasarkan KIK Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu penyertaan ("muwakil") memberikan mandat kepada Manajer Investasi ("wakil") untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemegang unit penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KIK Reksa Dana, sesuai dengan Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2016 tanggal 23 Desember 2015 tentang "Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal".

1. GENERAL

- a. *Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Money Market Khazanah ("the Fund") is an open-ended Mutual Fund formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 year 1995 and Decision Letter from Chairman of Capital Market Supervision Agency ("Bapepam") No. Kep-22/PM/1996 dated 17 January 1996 which has been amended several times and the latest amendment by the regulation of Financial Services Authority ("OJK") No. 23/POJK.04/2016 dated 13 June 2016 about "Mutual Fund in the Form of Collective Investment Contract". Effective on 31 December 2012, the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board ("Bapepam-LK") became the Capital Market Supervisory Department of the Financial Services Authority ("OJK").*

The Fund's Collective Investment Contract ("CIC") between PT Eastspring Investments Indonesia as the Fund's Investment Manager and Standard Chartered Bank Indonesia as the Fund's Custodian Bank was documented in Deed No. 30 dated 12 November 2016 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has been amended several times and the last one was documented in Deed No. 50 dated 18 November 2019 of Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn notary in Jakarta.

The office of Fund's Investment Manager is located at Prudential Tower 23rd Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 79, Jakarta 12910, Indonesia.

As of 31 December 2020 and 2019, The Fund's Investment Committee and Investment Management Team consist of:

The Fund which is managed by Investment Manager under CIC is in the form of Sharia Mutual Fund as regulated in OJK Regulation No. 19/POJK.04/2015 dated 3 November 2015 and with respect of "Fatwa Dewan Syariah Nasional" No. 20/DSN-MUI/IV/2001 dated 18 April 2001 regarding "Guidance on Investment Implementation for Sharia Mutual Funds".

Agreement ("akad") between the Investment Manager and the unit holders under the CIC of the Fund is conducted under Wakalah contract, i.e. the unit holders ("muwakil") give mandate to the Investment Manager ("wakil") to manage investments for the benefit of unit holders in accordance with the provisions of the Fund's CIC, in compliance with OJK Regulation No. 53/POJK.04/2015 dated 23 December 2015 regarding "Akad Used in Issuance of Sharia Securities in Capital Market".

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**

1. UMUM (Lanjutan)

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No.S-1426/PM.21/2018 tanggal 11 Desember 2018.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan KIK adalah sebanyak maksimum 10.000.000.000 unit penyertaan dengan nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 untuk setiap unit penyertaan.

- b. PT Eastspring Investments Indonesia selaku Manajer Investasi telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk bertindak sebagai Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah berdasarkan Surat OJK No. S-176/PM.122/2016 tanggal 8 September 2016.
- c. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa. Hari terakhir bursa di bulan Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing tanggal 30 Desember 2020 dan 30 Desember 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

2. DASAR PENYUSUNAN

a. Pernyataan kepatuhan

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK").

- b. Laporan keuangan Reksa Dana telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 24 Maret 2021.

c. Dasar pengukuran

Laporan keuangan disusun atas dasar akrual dengan menggunakan konsep nilai historis, kecuali jika standar akuntansi mensyaratkan pengukuran nilai wajar.

d. Laporan arus kas

Laporan arus kas menyajikan perubahan pada kas dan setara kas dari kegiatan operasi dan pendanaan, dan disusun dengan menggunakan metode langsung.

e. Mata uang fungsional dan penyajian

Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Seluruh informasi keuangan yang disajikan dalam Rupiah telah dibulatkan dalam jutaan terdekat kecuali dinyatakan secara khusus.

f. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Hasil aktual dapat berbeda dari jumlah yang diestimasi.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

1. GENERAL (Continued)

The Fund has received the required effective letter based on Decision Letter from the Chairman of OJK No.S-1426/PM.21/2018 dated 11 December 2018.

The number of unit offered during the public offering in accordance with the CIC is at a maximum of 10,000,000,000 units with the initial net assets value amounted Rp 1,000 for each unit.

- b. PT Eastspring Investments Indonesia as the Investment Manager has obtained approval from OJK to act as issuer of Sharia Securities List based on OJK Letter No. S-176/PM.122/2016 dated 8 September 2016.
- c. Transactions of units and net assets value per unit were published only on the bourse day. The last day of the bourse in December 2020 and 2019 was 30 December 2020 and 30 December 2019, respectively. The financial statements of the Fund for the year ended 31 December 2020 and 2019 were presented based on the position of the Fund's net assets as of 31 December 2020 and 2019, respectively.

2. BASIS OF PREPARATION

a. Statement of compliance

The Fund's financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK").

- b. The Fund's financial statements were completed and authorized to be issued by the Investment Manager and Custodian Bank on 24 March 2021.

c. Basis of measurement

The financial statements are prepared on the accrual basis using the historical cost concepts, except where the accounting standards require fair value measurement.

d. Statement of cash flows

The statement of cash flows presents the changes in cash and cash equivalents from operating and financing activities, and is prepared using the direct method.

e. Functional and presentation currency

The financial statements are presented in Rupiah, which is the Fund's functional currency. All financial information presented in Rupiah has been rounded to the nearest million, unless otherwise stated.

f. Use of judgments, estimates and assumptions

The preparation of financial statements requires the Investment Manager and Custodian Bank to make judgments, estimates and assumptions that affect the application of accounting policies and the reported amounts of assets, liabilities, income and expenses. Actual results may differ from the estimated amounts.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**

2. DASAR PENYUSUNAN (Lanjutan)

f. Penggunaan pertimbangan, estimasi dan asumsi (Lanjutan)

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui secara prospektif.

Beberapa kebijakan dan pengungkapan akuntansi mengharuskan pengukuran nilai wajar. Dalam mengukur nilai wajar atas suatu aset atau liabilitas, Reksa Dana menggunakan data pasar yang dapat diobservasi jika memungkinkan. Nilai wajar ditentukan menggunakan hirarki atas *input-input* yang digunakan dalam teknis penilaian untuk aset dan liabilitas:

- Level 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk instrumen yang identik.
- Level 2: *input*, selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1, yang dapat diobservasi, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya turunan dari harga lainnya yang dapat diobservasi).
- Level 3: *input* yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (*input* yang tidak dapat diobservasi).

Jika *input* yang digunakan untuk mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas diambil dari gabungan beberapa sumber berbeda atas hirarki nilai wajar, maka pengukuran nilai wajar untuk seluruh kelompok aset dan liabilitas dianggap telah diukur menggunakan *input* level terendah yang signifikan terhadap seluruh pengukuran (Level 3 adalah yang terendah).

Informasi lebih jauh mengenai asumsi yang dibuat dalam mengukur nilai wajar disajikan pada Catatan 5.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Kebijakan-kebijakan akuntansi di bawah ini telah diterapkan secara konsisten pada semua periode yang disajikan dalam laporan keuangan ini.

a. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas di bank dan deposito *mudharabah* yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

2. BASIS OF PREPARATION (Continued)

f. Use of judgments, estimates and assumptions (Continued)

Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized prospectively.

A number of accounting policies and disclosures require the measurement of fair values. When measuring the fair value of an asset or a liability, the Fund uses observable market data to the extent possible. Fair values are determined using the following hierarchy of inputs used in the valuation techniques for assets and liabilities:

- *Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities.*
- *Level 2: inputs, other than quoted prices included in Level 1, that are observable, either directly (i.e. price) or indirectly (i.e. derived from other observable price).*
- *Level 3: inputs that are not based on observable market data (unobservable inputs).*

If the inputs used to measure the fair value of an asset or a liability are drawn from a mixture of different level sources of the fair value hierarchy, then the fair value measurement for the entire class of the asset or liability is considered to have been done using the lowest level input that is significant to the entire measurement (Level 3 being the lowest).

Further information about the assumptions made in measuring fair values is disclosed in Note 5.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these financial statements.

a. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash in bank and mudharabah time deposits with original maturities within or less than three months, not guaranteed and not restricted for their usage.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

b. Pendapatan bagi hasil dan *ujrah*

Pendapatan sukuk berupa surat berharga syariah negara merupakan *ujrah* dari sukuk *ijarah*, serta bagi hasil dari deposito *mudharabah* diakui atas dasar akrual secara harian dan diakui dalam laba rugi.

c. Keuntungan (kerugian) investasi

Keuntungan (kerugian) dari instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi termasuk semua perubahan nilai wajar yang terealisasi dan belum terealisasi dan perbedaan kurs, tetapi di luar pendapatan bagi hasil dan *ujrah*.

Keuntungan (kerugian) yang direalisasi dari penjualan portofolio efek dihitung menggunakan metode biaya rata-rata tertimbang.

d. Beban investasi

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui atas dasar akrual secara harian.

Beban pajak penghasilan final atas pendapatan bagi hasil dari deposito *mudharabah* dan *ujrah* dari sukuk *ijarah* diakui sebagai bagian dari beban investasi.

e. Pajak penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak kini dan tangguhan dan termasuk pajak final atas keuntungan dari efek utang yang telah direalisasi dan belum direalisasi yang dianggap sebagai pajak atas penghasilan, bukan pendapatan. Pajak kini dan tangguhan diakui pada laba rugi, kecuali untuk komponen yang diakui secara langsung di ekuitas atau di penghasilan komprehensif lain.

Pajak kini merupakan estimasi utang pajak terhadap penghasilan kena pajak untuk tahun yang bersangkutan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan, dan termasuk penyesuaian *true-up* (*true-up adjustment*) terhadap cadangan pajak tahun-tahun sebelumnya baik untuk merekonsiliasi dengan pajak penghasilan yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan, atau untuk memperhitungkan perbedaan yang timbul dari ketentuan pajak.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara nilai tercatat aset dan liabilitasnya untuk tujuan pelaporan keuangan, dan nilai yang digunakan untuk tujuan perpajakan. Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan untuk ditetapkan atas perbedaan temporer pada saat pembalikan, berdasarkan peraturan yang telah berlaku atau secara substansial berlaku pada tanggal pelaporan.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

b. Profit sharing and *ujrah*

Income from sukuk in form of national sharia securities is *ujrah* from *ijarah* sukuk, also profit sharing from *mudharabah* deposits are accrued on a daily basis and recognized in profit or loss.

c. Gain (loss) from investments

Gain (loss) from financial instruments measured at fair value through profit or loss includes all realized and unrealized fair value changes and foreign exchange differences, but excludes profit sharing and *ujrah*.

Realized gain (loss) from sale of securities portfolio is calculated using the weighted average cost method.

d. Investment expenses

Investment management fees, custodian fees and other investment expenses are accrued on a daily basis.

Final income tax expenses on profit sharing from *mudharabah* time deposits and *ujrah* from *ijarah* sukuk are recognized as part of investment expenses.

e. Income tax

Income tax expense comprises current and deferred taxes and includes "final tax" on realized and unrealized gain from debt securities which are considered as tax on income, not revenue. Current tax and deferred tax are recognized in profit or loss except to the extent that they relate to items recognized directly in equity or in other comprehensive income.

Current tax is the expected tax payable to taxable income for the year, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and includes *true-up* adjustments made to previous years' tax provision either to reconcile them with the income tax reported in annual tax return, or to account for difference arising from tax assessments.

Deferred tax is recognized in respect of temporary differences between the carrying amount of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to temporary differences when they reverse, based on the laws that have been enacted or substantially enacted at the reporting date.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (Lanjutan)**

e. Pajak penghasilan (Lanjutan)

Metode ini juga mengharuskan pengakuan manfaat pajak masa depan, seperti kompensasi rugi fiskal, apabila besar kemungkinan manfaat pajak tersebut dapat direalisasi.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

f. Instrumen keuangan

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari sukuk, deposito *mudharabah*, kas di bank, piutang atas bagi hasil dan *ujrah*, serta piutang lainnya.

Liabilitas keuangan terdiri dari uang muka atas pemesanan unit penyertaan dan beban akrual.

f.1 Investasi pada surat berharga Syariah

Investasi pada surat berharga syariah diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang dicatat sebesar biaya perolehan pada saat pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, investasi dicatat sebesar nilai wajar dengan seluruh perubahan diakui pada laba rugi tahun berjalan.

f.2 Investasi pada deposito *mudharabah*

Investasi pada deposito *mudharabah* disajikan sebesar biaya perolehan.

g. Nilai aset bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

h. Portofolio investasi

Portofolio investasi terdiri dari sukuk berupa surat berharga syariah negara dan deposito *mudharabah*.

Investasi pada sukuk diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (Catatan 3f).

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (Continued)**

e. Income tax (Continued)

This method also requires the recognition of future tax benefits, such as tax loss carry forwards, to the extent that realization of such benefits is probable.

In accordance with tax regulations, income that has been imposed with final tax is no longer reported as taxable income, and all expenses related to the income that has been imposed with final income tax imposed on it, should not be deducted.

f. Financial Instruments

*The Fund's financial assets consist of sukuk, mudharabah time deposits, cash in bank, receivables from profit sharing and *ujrah*, and other receivables.*

Financial liabilities consist of advance on subscription of units and accrued expenses.

f.1 Investments in Sharia marketable securities

Investments in sharia marketable securities are classified at fair value through profit or loss which is recorded at acquisition cost at initial recognition. Subsequent to initial recognition, investment is stated at fair value with all changes are recognized in the current year profit or loss.

f.2 Investments in mudharabah time deposits

Investments in mudharabah time deposits are presented at acquisition cost.

g. Net assets value of the Fund

The net assets value of the Fund is calculated and determined at the end of each bourse day by using the fair market value.

The net assets value per unit is calculated by dividing the net assets value of the Fund at the end of each bourse day by the total outstanding units.

h. Investment portfolio

Investment portfolio consists of sukuk in the form of national sharia securities and mudharabah time deposits.

Investment in sukuk is classified as measured at fair value through profit or loss (Note 3f).

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
 SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
 SIGNIFIKAN (Lanjutan)**
**i. Uang muka diterima atas pemesanan unit
 penyertaan**

Penerimaan uang muka atas pemesanan Unit Penyertaan yang belum diterbitkan dan belum diserahkan kepada pemesan pada tanggal laporan posisi keuangan dicatat sebagai liabilitas, dan belum tercatat sebagai Unit Penyertaan beredar.

j. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Dalam laporan keuangan ini, istilah pihak-pihak berelasi digunakan sesuai dengan PSAK No. 7 mengenai "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
a. Pendahuluan dan gambaran umum

Reksa Dana memiliki eksposur atas risiko yang timbul dari instrumen keuangan sebagai berikut:

- Risiko kredit
- Risiko likuiditas
- Risiko pasar
- Risiko operasional

Catatan ini menyajikan informasi tentang eksposur Reksa Dana untuk setiap risiko di atas dan tujuan Reksa Dana, kebijakan dan proses pengukuran dan pengelolaan risiko tersebut.

Berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana akan menginvestasikan dananya dengan komposisi maksimum 100% dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun atau efek syariah berpendapatan tetap dan/atau deposito syariah yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun, yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau deposito Syariah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi Reksa Dana telah diberikan mandat untuk mengelola aset investasi sesuai dengan tujuan investasi Reksa Dana sehingga bertanggung jawab atas manajemen risiko keuangan Reksa Dana.

Kepatuhan pada target alokasi aset dan komposisi portofolio dipantau oleh Divisi Kepatuhan Manajer Investasi setiap harinya melalui aplikasi Aladdin sejak 5 November 2018 dan dilaporkan kepada Komite Investasi secara kuartalan. Apabila portofolio telah menyimpang dari target alokasi aset, Manajer Investasi Reksa Dana berkewajiban untuk mengambil tindakan untuk menyesuaikan portofolio sesuai target yang telah ditentukan, dalam batas waktu yang ditentukan.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
 SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 (In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
 POLICIES (Continued)**
i. Advances on subscription of units

Advances received on subscription of units which have not been issued and delivered to the unit holder as of the date of statement of financial position are recorded as part of liabilities, and have not been recorded as outstanding unit.

j. Transactions with related parties

In these financial statements, the term of related parties is used in accordance with PSAK No. 7 about "Related Party Disclosures".

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT
a. Introduction and overview

The Fund has exposures to the following risks arising from financial instruments:

- Credit risk
- Liquidity risk
- Market risk
- Operational risk

This note presents information about the Fund's exposure to each of the above risks and the Fund's objectives, policies and processes for measuring and managing such risks.

In accordance with the Collective Investment Contract, the Fund will invest its fund with the following composition over 100% from Net Assets Value in domestic sharia money market instrument with maturity date under one year or sharia fixed income securities and/or sharia deposits with maturity date under one year, traded in Indonesia and/or Sharia deposits, according with the prevailing regulation in Indonesia.

The Fund's Investment Manager has been given a mandate to manage the investment assets in line with the Fund's investment objectives and is responsible for the Fund's financial risk management.

Compliance with the target asset allocation and the portfolio composition is monitored by the Investment Manager's Compliance Division on a daily basis through Aladdin application since 5 November 2018 and reported to the Investment Committee on a quarterly basis. In instances where the portfolio has diverged from target asset allocation, the Fund's Investment Manager is obliged to take actions to rebalance the portfolio in line with the established targets, within the prescribed time limit.

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko terjadinya kerugian keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan lawan transaksi untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah untuk meminimalisasi eksposur terhadap lawan transaksi yang dianggap memiliki risiko lebih tinggi dari yang ditentukan dengan cara melakukan transaksi hanya dengan lawan transaksi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi melakukan pengelolaan risiko kredit dengan cara melakukan pembatasan maksimum penempatan deposito pada setiap bank dan investasi pada setiap nama penerbit sukuk (kecuali pada efek yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia) sebesar 10% yang dipantau oleh Divisi Kepatuhan secara harian melalui aplikasi Aladdin.

Manajer Investasi juga melakukan tinjauan risiko kredit atas setiap bank penempatan deposito dan penerbit sukuk minimum 1 (satu) kali setiap tahunnya untuk menjaga risiko kredit yang ada dan setiap 3 (tiga) bulan secara agregat melaporkan risiko kredit kepada Komite Manajemen Risiko yang diketuai oleh Presiden Direktur dan beranggotakan Direktur Investasi, Chief Operating Officer, Head of Compliance, Head of Human Resource, Head of Risk Management dan Manajer Risiko.

Jika risiko kredit tidak sesuai dengan kebijakan investasi atau pedoman Reksa Dana, Manajer Investasi berkewajiban untuk menyesuaikan posisi (*rebalance*) portofolio dalam 10 (sepuluh) hari bursa dari setiap penentuan portofolio yang tidak sesuai dengan parameter investasi.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, risiko kredit Reksa Dana timbul dari potensi kerugian dari sukuk, kas dan penempatan deposito *mudharabah* pada bank. Reksa Dana mengatur dan memitigasi risiko kredit dari kas dan penempatan deposito pada bank yang memiliki peringkat kredit yang baik.

Pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat sukuk yang dimiliki Reksa Dana, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2019, semua sukuk yang dimiliki Reksa Dana terdiri dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) (Catatan 5a).

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Credit risk

Credit risk is the risk of financial losses from inability of counterparties to fulfill their contractual obligations.

The Fund's policy over credit risk is to minimize its exposure to counterparties with perceived higher risk of default by dealing only with counterparties that meet the standards established by the Investment Manager.

The Investment Manager manages the Fund's credit risk by limiting time deposit placement in every bank and investment in every sukuk issuer (except in securities issued by government of Republic of Indonesia) at a maximum of 10% which is monitored by the Compliance Division on a daily basis through Aladdin application.

The Investment Manager also performs credit risk reviews over banks for placements of time deposits and sukuk issuer at a minimum of 1 (one) time a year to control every credit risk that the Fund is exposed to and every 3 (three) months in aggregate, reports credit risk to Risk Management Committee who is chaired by President Director and consists of Investment Director, Chief Operating Officer, Head of Compliance, Head of Human Resource, Head of Risk Management and Risk Manager.

When the credit risk is not in accordance with investment policy or the Fund's guidelines, the Investment Manager is obliged to rebalance the portfolio within 10 (ten) bourse days for each of the portfolio determination that is not in compliance with the stated investment parameters.

As of 31 December 2020 and 2019, the Fund's credit risk arises from risk of loss from sukuk, cash and mudharabah time deposit placements in bank. The Fund manages and mitigates the credit risk of cash and mudharabah time deposit placements in banks with good credit rating.

As of 31 December 2020, there is no sukuk held by the Fund, while as of 31 December 2019, all sukuk held by the Fund consisted of SBSN (Note 5a).

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
 SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
 SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 (In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

b. Risiko kredit (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, eksposur maksimum terhadap risiko kredit aset keuangan Reksa Dana sama dengan nilai tercatatnya di laporan posisi keuangan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, semua aset keuangan Reksa Dana diklasifikasikan sebagai belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

Aktivitas Reksa Dana dapat memunculkan risiko pada waktu penyelesaian transaksi. Risiko penyelesaian adalah risiko dari kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan lawan transaksi dalam menepati kewajiban untuk membayar kas, efek atau aset lain sesuai kesepakatan kontraktual.

Untuk mengurangi risiko ini, Reksa Dana hanya melakukan penyelesaian transaksi efek melalui broker untuk memastikan bahwa transaksi diselesaikan hanya ketika kedua pihak telah memenuhi kewajiban penyelesaian kontraktual.

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan menemukan kesulitan dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan kewajiban keuangan yang diselesaikan dengan pembayaran kas atau aset keuangan yang lain.

Kebijakan Reksa Dana dan pendekatan Manajer Investasi untuk mengelola likuiditas adalah untuk memastikan bahwa Reksa Dana akan selalu mempunyai likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban yang akan jatuh tempo, baik dalam kondisi normal dan sulit, termasuk estimasi penebusan unit penyertaan, tanpa terjadinya kerugian yang tidak diharapkan atau mengakibatkan adanya risiko rusaknya reputasi Reksa Dana.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari uang muka atas pemesanan unit penyertaan dan beban akrual sejumlah Rp 1.744 dan Rp 692 yang akan diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari satu bulan. Reksa Dana memiliki aset likuid yang cukup untuk memenuhi penyelesaian liabilitas keuangannya.

d. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko dimana perubahan dalam harga pasar, seperti kurs bunga, harga ekuitas, kurs nilai tukar dan *spread* kredit (tidak berhubungan dengan perubahan peringkat kredit dari penerbit) akan mempengaruhi pendapatan Reksa Dana atau nilai wajar dari instrumen keuangan yang dimiliki. Tujuan dari manajemen risiko pasar adalah untuk mengelola dan mengendalikan eksposur risiko pasar dengan batas-batas (*parameter*) yang dapat diterima, dan mengoptimalkan imbal hasil (*return*).

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

b. Credit risk (Continued)

As of 31 December 2020 and 2019, the maximum exposure to credit risk of the Fund's financial assets equals to the carrying amounts stated on the statement of financial position.

As of 31 December 2020 and 2019, all financial assets of the Fund are classified as neither past due nor impaired.

The Fund's activities may give rise to risk at the time of settlement of transactions. Settlement risk is the risk of loss due to the failure of a counterparty to honor its obligations to deliver cash, securities or other assets as contractually agreed.

To mitigate this risk, the Fund conducts settlements through a broker to ensure that a trade is settled only when both parties have fulfilled their contractual settlement obligations.

c. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Fund will encounter difficulty in meeting the obligations associated with its financial liabilities that are settled by delivering cash or another financial asset.

The Fund's policy and the Investment Manager's approach to manage the liquidity is to ensure that it will always have sufficient liquidity to meet its liabilities when due, under both normal and stress conditions, including estimated redemptions of units, without incurring unacceptable losses or risking damage to the Fund's reputation.

As of 31 December 2020 and 2019, the Fund's financial liabilities consisted of advance on subscription of units and accrued expenses amounted to Rp 1,744 and Rp 692 that will be settled in less than one month. The Fund has sufficient liquid assets to meet the settlement of their financial liabilities.

d. Market risk

Market risk is the risk that changes in market prices, such as interest rates, equity prices, foreign exchange rates and credit spreads (not related to changes in the issuer's credit standing) will affect the Fund's income or the fair value of its holdings of financial instruments. The objective of market risk management is to manage and control market risk exposures within acceptable parameters, while optimizing the return.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)**

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)**

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko pasar (Lanjutan)

Reksa Dana terutama memiliki risiko harga sukuk yang timbul dari investasinya pada sukuk, karena sebagian besar portofolio investasinya ditempatkan dalam sukuk.

Konsentrasi risiko pasar dari sukuk pada tanggal pelaporan berasal dari sukuk yang diterbitkan oleh korporasi dan/atau pemerintah Republik Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan (*exchange trade*) di Bursa Efek Indonesia yaitu 1,60% dari nilai aset bersih pada tanggal 31 Desember 2019.

Manajer Investasi memantau konsentrasi risiko pasar berdasarkan lawan transaksi dan industri. Konsentrasi efek utang Reksa Dana berdasarkan industri usaha penerbit pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 100% pada Pemerintah.

Risiko tingkat bagi hasil

Risiko tingkat bagi hasil adalah risiko inheren yang terkandung dalam aset keuangan syariah berakad *mudharabah*, dikarenakan adanya kemungkinan perubahan tingkat bagi hasil aktual.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, risiko tingkat bagi hasil dianggap tidak signifikan terhadap Reksa Dana.

Risiko harga

Risiko harga adalah risiko dimana nilai wajar dari sukuk akan berfluktuatif sebagai akibat dari perubahan harga pasar wajar dari harga-harga sukuk.

Manajer Investasi mengelola risiko harga atas investasi sukuk dengan hanya berinvestasi pada sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau sukuk yang telah memiliki peringkat yang diberikan oleh perusahaan pemeringkat yang telah disetujui oleh OJK.

Analisis sensitivitas

Manajer Investasi melakukan analisis sensitivitas atas kinerja Reksa Dana sebagai bagian kebijakan internal Manajer Investasi. Dalam melakukan analisis sensitivitas tersebut, Manajer Investasi mengidentifikasi risiko harga efek utang sebagai risiko utama untuk Reksa Dana. Risiko ini timbul dari ketidakpastian harga masa depan efek utang yang dimiliki. Manajer investasi memitigasi risiko melalui diversifikasi serta pemilihan sekuritas dan instrumen keuangan seperti yang disebutkan di panduan investasi (*Investment Guidelines*) Reksa Dana. Kepatuhan terhadap panduan investasi (*Investment Guidelines*) Reksa Dana dan pembatasan yang berlaku dipantau secara harian oleh tim kepatuhan.

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Market risk (Continued)

The Fund is mainly exposed to the price risk of sukuk arising from its investments in sukuk, as most of its investment portfolio is placed in sukuk.

Market risk concentration of sukuk as of the reporting dates was derived from exchange traded sukuk issued by corporations and/or the government of the Republic of Indonesia which have been sold in the Public Offering and/or traded in Indonesia Stock Exchange which amounted to 1.60% of net assets value as of 31 December 2019.

The Investment Manager monitors concentration of market risk based on counterparties and industries. The concentration of the Fund's debt securities based on operating industry of the issuers as of 31 December 2019 is on Government.

Profit sharing rate risk

Profit sharing rate risk is an inherent risk within sharia financial assets with mudharabah akad, arising from possible changes the actual rate of profit sharing.

As of 31 December 2020 and 2019, profit sharing rate risk is not considered significant to the Fund.

Price risk

Price risk is the risk that the fair value of sukuk will fluctuate as a result of changes in fair market price of sukuk.

The Investment Manager manages the price risk on sukuk by only investing in sukuk issued by the government of the Republic of Indonesia and/or sukuk that have ratings issued by rating agencies that have been approved by OJK.

Sensitivity analysis

The Investment Manager undertakes a sensitivity analysis on the performance of the Fund as part of the Investment Manager's internal policy. In performing this sensitivity analysis, the Investment Manager identifies price volatility of debt securities as a major risk for the Fund. This risk arises from the uncertainty of future prices of debt securities held. The Investment Manager mitigates risk through diversification and a selection of securities and financial instruments as specified in the Fund's investment guidelines and restrictions are monitored daily by compliance team.

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko pasar (Lanjutan)

Risiko harga (Lanjutan)

Analisis sensitivitas (Lanjutan)

Untuk mengukur sensitivitas harga dari sukuk terhadap perubahan suku bunga, Manajer Investasi mengukur durasi (*duration*) dari portofolio Reksa Dana.

Perhitungan durasi setidaknya ditentukan oleh periode jatuh tempo dan kupon obligasi syariah. Semakin panjang durasi portofolio, semakin besar potensi penurunan atau kenaikan harga obligasi terhadap kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga.

Manajer Investasi mengelola risiko suku bunga Reksa Dana melalui strategi manajemen durasi. Dalam hal suku bunga dipandang cenderung naik, Manajer Investasi akan mengurangi besaran durasi dengan cara mengurangi bobot kepemilikan obligasi berjangka panjang dan meningkatkan kas dan/atau menambah bobot kepemilikan obligasi berjangka pendek. Demikian pula sebaliknya, bila Manajer Investasi memandang bahwa tingkat suku bunga cenderung akan turun, maka Manajer Investasi akan memperpanjang durasi portofolio.

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan dampak kenaikan/penurunan harga sukuk dalam portofolio Reksa Dana terhadap aset bersih Reksa Dana pada tanggal pelaporan. Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bahwa kenaikan 25 basis poin dan penurunan 25 basis poin pada suku bunga, dimana variabel lain tetap sama, maka harga sukuk secara rata-rata turun/naik. Tidak terdapat dampak kenaikan/penurunan harga sukuk pada tahun 2020 dikarenakan Reksa Dana tidak memiliki portofolio sukuk pada tanggal 31 Desember 2020 (2019: 0,0125%).

31 Desember/December 2019	
Peningkatan 0,25%/ Increase of 0,25%	Penurunan 0,25%/ Decrease of 0,25%

Aset bersih	(3)	3	Net assets
-------------	-----	---	------------

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

d. Market risk (Continued)

Price risk (Continued)

Sensitivity analysis (Continued)

The Investment Manager measures the sensitivity of the price of sukuk to interest rate changes by calculating the duration from the Fund's portfolio.

The calculation of the duration is determined based on the sharia bond maturity period and the coupon. The longer the portfolio duration, the greater the potential for decrease or increase in bond prices over increase or decrease of interest rates.

The Investment Manager manages interest rate risk using a strategy that relies on duration analysis. In the event that interest rates appear likely to increase, the Investment Manager will reduce the portfolio duration by reducing long term bond holdings and increasing cash and/or short term bond holdings. Vice versa, if the Investment Manager considers that interest rates are likely to decrease, the Investment Manager will increase the portfolio duration.

The table below summarizes the impact of increase/decrease in the prices of sukuk in the Fund's portfolio to the net assets as of the reporting dates. This projection is based on the assumption that the increase of 25 basis points and the decrease of 25 basis points on interest rate, in which other variables remains the same, so the price of sukuk is expected to move down/up on average. There is no impact of increase/decrease in the prices of sukuk in 2020 since the Fund has no sukuk portfolio as of 31 December 2020 (2019: 0.0125%).

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

4. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

e. Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko dari kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul karena berbagai sebab yang terkait dengan proses, teknologi dan infrastruktur yang mendukung aktivitas Reksa Dana sehubungan dengan instrumen keuangan baik dari internal Reksa Dana atau eksternal pada penyedia jasa Reksa Dana, dan dari faktor luar selain risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas seperti yang timbul dari ketentuan hukum dan peraturan serta standar atas perilaku manajemen investasi yang diterima secara umum.

Manajer Investasi mengelola risiko operasional sehingga membatasi potensi kerugian keuangan dan kerusakan atas reputasinya, sejalan dengan mencapai tujuan investasinya yang menghasilkan imbal hasil kepada investor.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Manajer Investasi telah memiliki kerangka kerja Manajemen Risiko Operasional yang telah diterapkan dalam bentuk Daftar Risiko yang memuat rincian risiko dari masing-masing departemen.

5. PORTOFOLIO INVESTASI

a. Ikhtisar portofolio sukuk

Sukuk, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:

31 Desember/December 2019						
Investasi/ investments	Nilai nominal/ Nominal value	Nilai perolehan rata-rata tertimbang/ Weighted average cost	Nilai wajar/ Fair value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Tingkat bunga (%) per tahun/ Interest rate (%) per annum	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investment portfolio
Surat Berharga Syariah Negeral National Islamic Securities (SBSN)						
SBSN SERI PBS016	5,000	4,980	5,015	15 Maret/ March 2020	6,25	0,32
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-009	20,000	20,032	20,070	10 Maret/ March 2020	6,90	1,29
	25,000	25,012	25,085			1,61

Semua efek utang pada pemerintah tidak memiliki peringkat.

All debt securities placed in government has no rating.

4. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (Continued)

e. Operational risk

Operational risk is the risk of direct or indirect loss arising from a wide variety of causes associated with the processes, technology and infrastructure supporting the Fund's activities related to financial instruments either internally within the Fund or externally at the Fund's service providers, and from external factors other than credit, market and liquidity risks such as those arising from legal and regulatory requirements and generally accepted standards of investment management behavior.

The Investment Manager manages operational risk so as to limiting potential financial losses and damage to its reputation while achieving its investment objective of generating returns to investors.

As of 31 December 2020 and 2019, the Investment Manager has had a framework of Operational Risk Management that has been applied in the form of List of Risk which contains details of risks from each department.

5. INVESTMENT PORTFOLIO

a. Summary of sukuk portfolio

Sukuk, measured at fair value through profit or loss:

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

5. PORTOFOLIO INVESTASI (Lanjutan)
b. Ikhtisar portofolio deposito mudharabah
5. INVESTMENT PORTOFOLIO (Continued)
b. Summary of mudharabah time deposits portfolio

Investasi/ Investments	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	31 Desember/December 2020	
			Indikasi bagi hasil (%) per tahun/ Profit sharing per annum	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investment portfolio
PT Bank BRI Syariah Tbk	10.000	13 Januari/January 2021	4,99	0,51
PT Bank BRI Syariah Tbk	150.000	10 Januari/January 2021	4,99	7,66
PT Bank BRI Syariah Tbk	20.000	26 Januari/January 2021	4,99	1,02
PT Bank BRI Syariah Tbk	7.000	25 Januari/January 2021	4,99	0,36
PT Bank Syariah Mandiri	12.000	27 Januari/January 2021	4,50	0,61
PT Bank Syariah Mandiri	160.000	10 Januari/January 2021	4,50	8,18
PT Bank Syariah Mandiri	20.000	30 Januari/January 2021	4,50	1,02
PT Bank Syariah Mandiri	22.000	29 Januari/January 2021	4,30	1,12
PT Bank Syariah Mandiri	30.000	05 Januari/January 2021	4,50	1,53
PT Bank Syariah Mandiri	52.000	30 Januari/January 2021	4,30	2,66
PT Bank Syariah Mandiri	80.000	30 Januari/January 2021	4,50	4,09
PT Bank BRI Syariah Tbk	22.000	28 Januari/January 2021	4,99	1,12
PT Bank BRI Syariah Tbk	52.000	30 Januari/January 2021	4,99	2,66
PT Bank Permata Tbk - Unit Usaha Syariah	160.000	10 Januari/January 2021	4,25	8,18
PT Bank Permata Tbk - Unit Usaha Syariah	22.000	29 Januari/January 2021	3,50	1,12
PT Bank Permata Tbk - Unit Usaha Syariah	23.000	22 Januari/January 2021	4,00	1,18
PT Bank Permata Tbk - Unit Usaha Syariah	40.000	30 Januari/January 2021	4,00	2,04
PT Bank Permata Tbk - Unit Usaha Syariah	52.000	30 Januari/January 2021	3,50	2,66
PT Bank Permata Tbk - Unit Usaha Syariah	8.000	04 Januari/January 2021	4,25	0,41
PT Bank Permata Tbk - Unit Usaha Syariah	80.000	02 Januari/January 2021	4,50	4,09
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha Syariah	12.000	04 Januari/January 2021	3,85	0,61
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha Syariah	160.000	11 Januari/January 2021	3,50	8,18
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha Syariah	22.000	29 Januari/January 2021	3,00	1,12
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha Syariah	50.000	04 Januari/January 2021	3,85	2,55
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha Syariah	52.000	01 Februari/February 2021	3,00	2,66
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha Syariah	80.000	04 Januari/January 2021	3,85	4,09
PT Bank BTPN Syariah Tbk	10.000	04 Januari/January 2021	5,00	0,51
PT Bank BTPN Syariah Tbk	10.000	28 Januari/January 2021	5,00	0,51
PT Bank BTPN Syariah Tbk	19.000	24 Januari/January 2021	5,00	0,97
PT Bank BTPN Syariah Tbk	20.000	17 Januari/January 2021	5,00	1,02
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	1.000	07 Januari/January 2021	3,75	0,05
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	10.000	04 Januari/January 2021	3,75	0,51
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	10.000	25 Januari/January 2021	3,75	0,51
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	12.000	14 Januari/January 2021	3,75	0,61
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	13.000	07 Januari/January 2021	3,75	0,66
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	130.000	04 Januari/January 2021	3,75	6,84
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	17.000	28 Januari/January 2021	3,75	0,87
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	22.000	29 Januari/January 2021	3,75	1,12
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	3.000	04 Januari/January 2021	3,75	0,15
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	3.000	11 Januari/January 2021	3,75	0,15
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	3.000	14 Januari/January 2021	3,75	0,15
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	52.000	01 Februari/February 2021	3,75	2,66
Dipindahkan/ Carried forward	1.733.000			88,52

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

5. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

b. Ikhtisar portofolio deposito *mudharabah*
(Lanjutan)

31 Desember/December 2020				
Investasi/ Investments	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Indikasi bagi hasil (%) per tahun/ Profit sharing (%) per annum	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio investasi/ Percentage (%) of total investment portfolio
Dipindahkan	1.733.000			86,52
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	6.000	04 Januari/January 2021	3,75	0,31
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	6.000	11 Januari/January 2021	3,75	0,31
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	7.000	01 Februari/February 2021	3,75	0,36
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	80.000	04 Januari/January 2021	3,75	4,60
PT Bank BRISyariah Tbk	35.000	31 Januari/January 2021	5,07	1,80
PT Bank BRISyariah Tbk	80.000	31 Januari/January 2021	5,07	4,10
	<u>1.957.000</u>			<u>100,00</u>

5. INVESTMENT SECURITIES (Continued)

b. Summary of *mudharabah* time deposits
portfolio (Continued)

31 Desember/December 2019				
Investasi/ Investments	Nilai nominal/ Nominal value	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Indikasi bagi hasil (%) per tahun/ Profit sharing (%) per annum	Persentase (%) terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage (%) of total securities portfolio
PT Bank Permata Tbk - Unit Usaha Syariah	3.000	01 Januari/January 2020	6,25	0,19
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha Syariah	102.000	02 Januari/January 2020	6,25	6,54
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	104.000	02 Januari/January 2020	6,25	6,67
PT Bank BRISyariah Tbk	5.000	06 Januari/January 2020	7,00	0,32
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	4.000	06 Januari/January 2020	5,75	0,26
PT Bank Permata Tbk - Unit Usaha Syariah	50.000	07 Januari/January 2020	4,5	3,20
PT Bank Permata Tbk - Unit Usaha Syariah	55.000	07 Januari/January 2020	6,25	3,53
PT Bank Syariah Mandiri	105.000	07 Januari/January 2020	7,00	6,73
PT Bank BRISyariah Tbk	95.000	07 Januari/January 2020	7,00	6,09
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha Syariah	97.000	07 Januari/January 2020	6,25	6,22
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	7.000	09 Januari/January 2020	5,75	0,45
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	102.000	09 Januari/January 2020	6,25	6,54
PT Bank BRISyariah Tbk	3.000	14 Januari/January 2020	7,00	0,19
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha Syariah	11.000	07 Januari/January 2020	6,25	0,71
PT Bank Permata Tbk - Unit Usaha Syariah	50.000	27 Januari/January 2020	6,25	3,20
PT Bank Syariah Mandiri	30.000	27 Januari/January 2020	6,10	1,92
PT Bank BRISyariah Tbk	60.000	27 Januari/January 2020	6,50	3,85
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha Syariah	100.000	27 Januari/January 2020	7,00	6,41
PT Bank Danamon Indonesia Tbk - Unit Usaha Syariah	50.000	27 Januari/January 2020	6,50	3,20
PT Bank Permata Tbk - Unit Usaha Syariah	40.000	29 Januari/January 2020	6,25	2,56
PT Bank Syariah Mandiri	40.000	29 Januari/January 2020	7,00	2,56
PT Bank BRISyariah Tbk	20.000	29 Januari/January 2020	7,00	1,28
PT Bank Permata Tbk - Unit Usaha Syariah	62.000	30 Januari/January 2020	6,25	3,88
PT Bank Syariah Mandiri	105.000	30 Januari/January 2020	7,00	6,73
PT Bank BRI Syariah Tbk	102.000	30 Januari/January 2020	7,00	6,54
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk	63.000	30 Januari/January 2020	6,75	4,04
PT Bank Danamon Indonesia - Unit Usaha Syariah	30.000	30 Januari/January 2020	5,75	1,92
PT Bank Permata Tbk - Unit Usaha Syariah	40.000	31 Januari/January 2020	6,25	2,56
	<u>1.535.000</u>			<u>98,39</u>

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

5. PORTOFOLIO EFEK (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2019, nilai wajar sukuk utang diklasifikasikan sebagai Level 2 dikarenakan nilai wajar bersumber dari model penilaian yang dikembangkan oleh lembaga penilai harga lokal seperti yang dipersyaratkan oleh regulator.

Nilai wajar investasi dalam deposito *mudharabah* mendekati nilai tercatatnya karena instrumen keuangan tersebut memiliki jangka waktu pendek dan/atau suku bunganya sering ditinjau ulang.

5. SECURITIES PORTFOLIO (Continued)

As of 31 December 2019, fair value of sukuk is classified as level 2 because fair value is sourced from valuation models developed by local pricing agency as required by regulator.

Fair values of investments in *mudharabah* time deposits approximate their carrying amounts because these financial instruments are short-term in nature and/or repriced frequently.

6. KAS DI BANK

	31 Desember/December	
	2020	2019
Standard Chartered Bank Indonesia	3.209	3.611

Semua kas ditempatkan pada pihak ketiga dan dalam mata uang rupiah.

6. CASH IN BANK

All cash is placed with third parties and is denominated in rupiah.

7. PERPAJAKAN

a. Sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia, Reksa Dana menghitung dan melaporkan/menyetorkan pajak berdasarkan sistem *self-assessment*. Fiskus dapat menetapkan/mengubah pajak-pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

b. Komponen dari utang pajak lainnya adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2020	2019
Pajak penghasilan pasal 23	4	4

c. Komponen dari beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December	
	2020	2019
Beban pajak kini:		
Pajak final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi	1	22
Pajak tangguhan:		
Perbedaan temporer atas keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	3
Pembalik dari perbedaan temporer atas keuntungan investasi yang belum direalisasi tahun lalu	(3)	(7)
	(2)	16

7. TAXATION

a. Under the Indonesian taxation laws, the Fund submits tax returns on a self-assessment basis. The tax authorities may assess/amend taxes within the statute of limitations under prevailing regulations.

b. The component of other tax payables was as follows:

c. The components of income tax expense were as follows:

Current tax expense:
Final tax on realized gain from debt securities sold
Deferred tax:
Origination of temporary differences in related to unrealized gain
Reversal of temporary differences in related to previous year unrealized gain

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

7. PERPAJAKAN (Lanjutan)

7. TAXATION (Continued)

- d. Rekonsiliasi antara kenaikan laba dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

- d. *The reconciliation between the increase in income from operating activities before income tax expense by applying the prevailing tax rates was as follows:*

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December		
	2020	2019	
Kenaikan laba dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan	49.165	43.014	Increase in income from operating activities before income tax expense
Ditambah (dikurangi):			Add (less):
Beban investasi	16.118	18.343	Investment expense
Pendapatan bagi hasil dan ujah yang dikenakan pajak penghasilan final:			Profit sharing and ujah subject to final income tax:
Sukuk (Catatan 11)	(331)	(7.498)	Sukuk (Note 11)
Deposito <i>mudharabah</i> (Catatan 11)	(85.037)	(53.489)	<i>Mudharabah</i> time deposits (Note 11)
Kerugian (keuntungan) investasi yang telah direalisasi, bersih (Catatan 11)	12	(434)	Realized loss (gain) on investments, net (Note 11)
Kerugian investasi yang belum direalisasi, bersih (Catatan 11)	73	64	Unrealized loss on investments, net (Note 11)
Jumlah	(49.165)	(43.014)	Total
Kenaikan laba kena pajak dari aktivitas operasi	-	-	Increase in taxable income from operating activities
Tarif pajak yang berlaku	22%	25%	Statutory tax rate
Beban pajak penghasilan - tidak final	-	-	Income tax expense - non final
(Manfaat) beban pajak penghasilan dari pajak final	(2)	18	Income tax (benefit) expense on final income tax
	(2)	18	

Tarif pajak yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar 22%. Efektif 31 Maret 2020, tarif pajak yang berlaku telah diturunkan menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun fiskal 2022 (tarif pajak yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 25%).

Statutory tax rate as of 31 December 2020 was 22%. Effective 31 March 2020, the enacted tax rate has been decreased to 22% for fiscal years of 2020 and 2021, and to 20% starting fiscal year 2022 (25% was the statutory tax rate as of 31 December 2019).

- e. Jumlah laba kena pajak Reksa Dana telah sesuai dengan perhitungan dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2019. Jumlah laba kena pajak Reksa Dana menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun 2020 yang akan dilaporkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2021.
- f. Pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat perbedaan temporer yang menimbulkan pengakuan liabilitas pajak tangguhan dari keuntungan investasi yang belum direalisasi pada sukuk yang dicatat sebagai bagian dari beban akrual (Catatan 9) (2019: Rp 3).

- e. *The taxable income of the Fund agreed with the calculation for annual corporate income tax return for 2019. The taxable income of the Fund becomes the basis in filing the annual corporate income tax return for 2020 which will be filed at the latest by 30 April 2021.*

- f. *As of 31 December 2020, there was no temporary differences that resulted in the recognition of deferred tax liabilities from unrealized gain from sukuk which were recorded as part of accrued expenses (Note 9) (2019: Rp 3).*

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

8. UANG MUKA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN
8. ADVANCES ON SUBSCRIPTION OF UNITS

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Pemegang unit penyertaan - Kelas A	-	-	Unit holders - Class A
Pemegang unit penyertaan - Kelas B	1.384	371	Unit holders - Class B
	1.384	371	

9. BEBAN AKRUAL
9. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember/December		
	2020	2019	
Jasa pengelolaan investasi	239	199	Management fees
Jasa custodian	67	58	Custodian fees
Liabilitas pajak tangguhan	-	3	Deferred tax liabilities
Lainnya	54	64	Others
	360	324	

10. UNIT PENYERTAAN BEREDAR
10. OUTSTANDING UNITS

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemegang unit penyertaan:

Total outstanding units which were owned by unit holders:

	31 Desember/December 2020		
	Persentase (%) Percentage (%)	Unit (Nilai penuh) Unit (Full amount)	
	Pemegang unit penyertaan		
Kelas A	1,70	31.790.803,6929	Class A
Kelas B	98,30	1.841.720.523,8879	Class B
	100,00	1.873.511.327,5808	
	31 Desember/December 2019		
	Persentase (%) Percentage (%)	Unit (Nilai penuh) Unit (Full amount)	
	Pemegang unit penyertaan		
Kelas A	0,07	1.150.680,8312	Class A
Kelas B	99,93	1.555.997.718,0752	Class B
	100,00	1.557.148.398,9064	

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi.

As of 31 December 2020 and 2019, there were no units held by the Investment Manager.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, pemegang unit penyertaan Kelas B adalah PT Prudential Life Assurance masing-masing sebesar 98,30% dan 99,93% dari seluruh pemegang unit penyertaan beredar.

As of 31 December 2020 and 2019, the unit holder for Class B was PT Prudential Life Assurance which owned 98.30% and 99.93% of total outstanding unit.

Mulai tanggal 19 November 2019, Reksa Dana telah menerapkan kelas unit penyertaan (*multi share class*) dimana untuk setiap kelas unit penyertaan terdapat perbedaan fitur-fitur yang dapat mempengaruhi nilai aktiva bersih untuk masing-masing kelas unit penyertaan.

Starting 19 November 2019, the Fund has implemented a *multi share class* where each unit class has different features that can affect the net asset value for each share class.

Dalam kelas unit penyertaan ini, pemegang unit penyertaan dari reksa dana diklasifikasikan menjadi beberapa kelas unit penyertaan, sebagai berikut:

In this *multi share class*, unit holders of the mutual fund are classified into several *multi share classes*, as follow:

- Kelas unit penyertaan A: unit penyertaan dapat dibeli oleh seluruh pemegang unit penyertaan melalui tenaga pemasar Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan jumlah investasi minimum sebesar Rp 10.000 (dalam Rupiah penuh).
- Share class A: unit can be purchased by all unit holders through the marketing force of the Investment Manager and Investment Fund Selling Agent with total minimum investment of Rp 10,000 (in full Rupiah amount).

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

10. UNIT PENYERTAAN BEKEDAR (Lanjutan)

- Kelas unit penyertaan B: unit penyertaan dapat dibeli oleh pemegang unit penyertaan institusi melalui tenaga pemasar Manajer Investasi dan pemegang unit penyertaan tersebut merupakan nasabah Kontrak pengelolaan Dana (KPD) pada Manajer Investasi dengan jumlah investasi minimum sebesar Rp 30.000.000.000.000 (dalam Rupiah penuh).

Fitur-fitur yang membedakan masing-masing kelas unit penyertaan hanya bersifat administratif seperti minimum pembelian awal, minimum pembelian selanjutnya, minimum kepemilikan unit penyertaan (jika melakukan penarikan/pengalihan), biaya pembelian unit penyertaan, biaya penjualan kembali, biaya pengalihan dan biaya pengelolaan investasi.

10. OUTSTANDING UNITS (Continued)

- Share class B: unit can be purchased by institutional unit holders through the marketing force of the Investment Manager and the unit holders are customers of Fund Management Contracts (KPD) in the Investment Manager with total minimum investment of Rp 30,000,000,000,000 (in full Rupiah amount).

The features that distinguish each share class are administrative only, such as minimum initial purchase, minimum subsequent purchase, minimum ownership of unit (if making a withdrawal/transfer), unit purchase cost, resale fee, transfer fee and investment management fee.

11. PENDAPATAN INVESTASI

Akun ini merupakan pendapatan investasi yang diperoleh dari:

11. INVESTMENT INCOME

This account represents investment income derived from the following:

	Untuk tahun berakhir 31 Desember For the year ended 31 December		
	2020	2019	
Pendapatan <i>ujrah</i> dan bagi hasil:			<i>Ujrah and sharing profit:</i>
Pendapatan <i>ujrah</i> sukuk <i>ijarah</i>	331	7.498	<i>Ujrah of ijarah sukuk</i>
Pendapatan bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	65.037	53.469	<i>Profit sharing of mudharabah time deposits</i>
	65.368	60.987	
(Kerugian) keuntungan investasi yang telah direalisasi, bersih:			<i>Realized (loss) gain on investments, net</i>
Sukuk, <i>ijarah</i>	(12)	434	<i>Sukuk, ijarah</i>
Kerugian investasi yang belum direalisasi, bersih:			<i>Unrealized loss on investments, net</i>
Sukuk, <i>ijarah</i>	(73)	(64)	<i>Sukuk, ijarah</i>
	65.283	61.357	

12. BEBAN JASA PENGELOLAAN INVESTASI

Merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT Eastspring Investments Indonesia, pihak berelasi, sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1% per tahun sebelum penerapan kelas unit penyertaan, dan maksimum 1% per tahun untuk kelas unit penyertaan A dan maksimum 0,75% untuk kelas unit penyertaan B, yang dihitung dari nilai aset bersih harian masing-masing kelas dan dibayarkan setiap bulan. Penentuan imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Jumlah beban jasa pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 231 dan Rp 2.145 untuk kelas A dan B (2019: Rp 6.358 sebelum penerapan kelas unit penyertaan dan masing-masing sebesar Rp 76 dan Rp 279 untuk kelas A dan B).

12. MANAGEMENT FEES

Represents the fees paid to PT Eastspring Investments Indonesia, a related party, as an Investment Manager amounting to a maximum of 1% per annum before implementation of share class, and maximum of 1% per annum for share class A and maximum of 0.75% per annum for share class B, of the daily net assets for each class and paid on a monthly basis. Determination of such fees is in accordance with the Collective Investment Contract between Investment Manager and Custodian Bank. Total management fees for the year ended 31 December 2020 was amounted to Rp 231 and Rp 2,145 for share class A and B, respectively (2019: Rp 6,358 before the implementation of share class and Rp 76 and Rp 279 for share class A and B).

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
 SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
 SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 (In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

13. BEBAN JASA KUSTODIAN

Merupakan imbalan jasa penanganan transaksi investasi, fungsi kustodian dan administrasi yang berkaitan dengan aset Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Standard Chartered Bank Indonesia sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Jumlah beban jasa kustodian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 625 dan Rp 481.

14. BEBAN LAIN-LAIN

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December	
	2020	2019
Biaya audit	53	56
Lain-lain	40	20
	<u>93</u>	<u>76</u>

15. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
Sifat hubungan

- PT Eastspring Investments Indonesia adalah Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Prudential Life Assurance adalah pemegang saham minoritas dari Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Eastspring Investments Indonesia dan PT Prudential Life Assurance adalah bagian dari kelompok usaha Prudential plc (Britania Raya).

Transaksi dengan pihak berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut diungkapkan dalam akun "Uang muka atas pemesanan unit penyertaan" (Catatan 8), "Beban akrual" (Catatan 9), "Jumlah unit penyertaan beredar" (Catatan 10), dan "Beban jasa pengelolaan investasi" (Catatan 11).

Berdasarkan surat salinan keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A tanggal 7 Oktober 2014 No. Kep-04/PM.21/2014 tentang pihak berelasi terkait pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana dan Bank Kustodian bukan merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana.

Transaksi yang signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December	
	2020	2019
Laporan posisi keuangan		
Beban akrual		199
Uang muka atas pemesanan unit penyertaan	1.384	371
Jumlah unit penyertaan yang dimiliki (nilai penuh)	1.841.720.523.8879	1.555.997.718,0752

Statement of financial position
Accrued expenses
 Advances on subscription of units
 Total outstanding units owned (full amount)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

**15. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI
(Lanjutan)**

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December	
	2020	2019

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain		
Beban jasa pengelolaan investasi	2.376	6.713

Statement of profit or loss and other
comprehensive income
Management fees

16. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996.

	Untuk tahun berakhir 31 Desember/ For the year ended 31 December	
	2020	2019

	Kelas A/ Class A	Kelas B/ Class B	
	Total hasil investasi	3,36%	
Hasil investasi bersih setelah memperhitungkan beban pemasaran	1,82%	4,05%	0,51%
Beban operasi	-	2,55%	1,99%
Perputaran portofolio	-	-	0,14:1
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	-

Total investments return
Operating expenses
Net investments after net marketing expenses
Portfolio turnover
Taxable income percentage

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Bila jumlah biaya menunjukkan untuk masa lebih atau kurang dari satu tahun, maka biaya tersebut harus dikalikan dua belas kemudian dibagi dengan jumlah bulan dalam periode tersebut;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan

**15. NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED
PARTIES (Continued)**

16. FINANCIAL HIGHLIGHTS

The following is a summary of the Fund's financial ratios. These ratios are calculated in accordance with the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 dated 28 May 1996.

The purpose of the disclosure on the above financial ratios of the Fund is solely to help provide an understanding on the past performance of the Fund. These ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as it has been in the past.

According to the Decision Letter from the Chairman of Bapepam No. Kep-99/PM/1996 "Information of Summary of Fund Financial Highlights", the above financial highlights are calculated as follows:

- Total investments return is a comparison of increase in net assets value per unit during the year and net assets value per unit at the beginning of the year;
- Net investments after net marketing expenses are the comparisons between increase in net assets value per unit during the year and net assets value per unit at the beginning of the year after addition of marketing expenses and deduction of settlement expenses which are paid by unit holders;
- Operating expenses are the comparisons between operating expense (investment expenses) during the year and average of net assets value during the year; if the total expense represents period of more or less than one year, then that expense must be multiplied by twelve then divided by the total month in that period;
- Portfolio turnover is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net assets value during the year; and

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
 SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 (Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

**REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
 SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH**
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 (In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

16. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT (Lanjutan)

- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih (kenaikan laba dari kegiatan operasi).

17. INFORMASI SEGMENT USAHA

Reksa Dana memiliki tiga pelaporan segmen. Di bawah ini merupakan penjelasan mengenai operasi dari masing-masing pelaporan segmen yang dimiliki oleh Reksa Dana:

- Sukuk - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas sukuk.
- Deposito *mudharabah* - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas deposito *mudharabah*.
- Tidak dialokasikan - termasuk transaksi-transaksi serta saldo atas komponen yang tidak dapat dialokasikan ke segmen dalam butir i and ii di atas, seperti kas di bank, beban akrual dan utang pajak lainnya.

16. FINANCIAL HIGHLIGHTS (Continued)

- Taxable income percentage is calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by the unit holders and net operating income (increase in income from operating activities).*

17. OPERATING SEGMENT INFORMATION

The Fund has three reportable segments. The following describes the operation in each of Fund's reportable segments:

- Sukuk - includes transactions and balances of sukuk.*
- Mudharabah time deposits - includes transactions and balances of mudharabah time deposits.*
- Unallocated - includes transactions and balances of components which cannot be allocated into segment in point i and ii above, such as cash in bank, accrued expenses and other tax payables.*

31 Desember/December 2020					Statement of financial position
Sukuk	Deposito <i>mudharabah</i> / <i>Mudharabah time deposits</i>	Tidak dialokasikan/ <i>Unallocated</i>	Jumlah/Amount	Assets	
Laporan posisi keuangan				1.963.242	Assets
Aset	-	1.960.033	3.209	(1.748)	Liabilities
Liabilitas					
Untuk tahun berakhir 31 Desember 2020/ For the year ended 31 December 2020					
Sukuk	Deposito <i>mudharabah</i> / <i>Mudharabah time deposits</i>	Tidak dialokasikan/ <i>Unallocated</i>	Jumlah/Amount		Statement of profit or loss and other comprehensive income
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain					<i>Ujrah di jarah sukuk</i>
Pendapatan <i>ujrah</i> sukuk <i>ijarah</i>	331	-	-	331	<i>Profit sharing of mudharabah time deposits</i>
Pendapatan bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	-	65.037	-	65.037	<i>Investment expenses</i>
Beban investasi	(17)	(13.007)	(3.094)	(16.118)	<i>Unrealized loss on investments, net</i>
Kerugian investasi yang belum direalisasi, bersih	(73)	-	-	(73)	<i>Realized loss on investments, net</i>
Kerugian investasi yang telah direalisasi, bersih	(12)	-	-	(12)	
Kenaikan (penurunan) laba dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan	229	52.030	(3.094)	49.165	<i>Increase (decrease) in income from operating activities before income tax expense</i>
Manfaat (beban) pajak penghasilan				2	<i>Income tax benefit (expense)</i>
Kenaikan laba dari aktivitas operasi				49.167	<i>Increase in income from operating activities</i>

31 Desember/December 2019					Statement of financial position
Sukuk	Deposito <i>mudharabah</i> / <i>Mudharabah time deposits</i>	Tidak dialokasikan/ <i>Unallocated</i>	Jumlah/Amount	Assets	
Laporan posisi keuangan				1.666.847	Assets
Aset	25.255	1.537.627	3.965	(699)	Liabilities
Liabilitas					

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING
SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(In millions of Rupiah, unless otherwise specified)

17. INFORMASI SEGMENT USAHA (Lanjutan)

17. OPERATING SEGMENT INFORMATION
(Continued)

Untuk tahun berakhir 31 Desember 2019/ For the year ended 31 December 2019					
	Sukuk	Deposito mudharabah/ Mudharabah time deposits	Tidak dialokasikan/ Unallocated	Jumlah/Amount	
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain					Statement of profit or loss and other comprehensive income
Pendapatan <i>ujrah</i> sukuk <i>ijarah</i>	7.498	-	-	7.498	<i>Ujrah</i> of <i>ijarah</i> sukuk
Pendapatan bagi hasil deposito <i>mudharabah</i>	-	53.489	-	53.489	Profit sharing of <i>mudharabah</i> time deposits
Beban investasi	(375)	(10.698)	(7.270)	(18.343)	Investment expenses
Kerugian investasi yang belum direalisasi, bersih	(64)	-	-	(64)	Unrealized loss on investments, net
Keuntungan investasi yang telah direalisasi, bersih	434	-	-	434	Realized gain on investments, net
Kenaikan (penurunan) laba dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan	7.493	42.791	(7.270)	43.014	Increase (decrease) in income from operating activities before income tax expense
Manfaat (beban) pajak penghasilan				(18)	Income tax benefit (expense)
Kenaikan laba dari aktivitas operasi				42.996	Increase in income from operating activities



Siddharta Widjaja & Rekan Registered Public Accountants

33rd Floor Wisma GKBI
28, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10210
Indonesia
+62 (0) 21 574 2333 / 574 2888

Laporan Auditor Independen

No.: 00098/2.1005/AU.4/09/1549-2/1/III/2021

Para Pemegang Unit Penyertaan,
Manajer Investasi dan Bank Kustodian
Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Money Market
Khazanah:

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Money Market Khazanah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan, yang berisi suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

No.: 00098/2.1005/AU.4/09/1549-2/1/III/2021

Unit Holders,
Investment Manager and Custodian Bank
Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Money Market
Khazanah:

We have audited the accompanying financial statements of Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Money Market Khazanah, which comprise the statement of financial position as of 31 December 2020, the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in net assets, cash flows, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of gardhul hasan funds for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Investment Manager and Custodian Bank's responsibility for the financial statements

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as Investment Manager and Custodian Bank determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.





Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan kami, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, kami mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Money Market Khazanah tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas, sumber dan penyaluran dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by Investment Manager and Custodian Bank, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana Syariah Eastspring Syariah Money Market Khazanah as of 31 December 2020, and its financial performance and cash flows, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Kantor Akuntan Publik/Registered Public Accountants
Siddhartha Widjaja & Rekan

Rialiany Arista Ku, S.E., CPA
Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP. 1549

24 Maret 2021

24 March 2021



BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dari masing-masing Kelas Unit Penyertaan. Unit Penyertaan akan diterbitkan per Kelas Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan menyampaikan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dengan mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih kepada Manajer Investasi dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) dalam mata uang Rupiah pada akun EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH di Bank Kustodian.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam angka 13.7. di bawah.

Manajer Investasi dapat menjual Unit Penyertaan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam angka 13.8. di bawah. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH akan dikreditkan ke rekening atas nama EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa berikutnya setelah dilakukannya pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk / Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi, baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan, termasuk pemilihan Kelas Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh

Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala, termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH secara berkala dapat dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan dibertakutkan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (in complete application) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH secara berkala berikutnya untuk Kelas Unit Penyertaan yang tercantum di dalamnya, dalam jangka waktu pembelian berkala yang disepakati.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus, yaitu Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang pertama kali (pembelian awal).

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga penjualan setiap Kelas Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa penjualan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan

Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembelian Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka sesuai dengan ketentuan butir 13.4 Prospektus, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH secara berkala, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih, dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dipilih oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit penyertaan secara berkala bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian berkala Unit penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada hari Bursa berikutnya.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN PEMBELIAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

- a. **Untuk EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH KELAS A**
 - Bank** : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
 - Rekening Atas Nama** : EASTSPRING SYARIAH MM KHAZANAH – SUBSCRIPTION
 - Nomor Rekening** : 306-8128 823-7 IDR

- b. Untuk EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH KELAS B**
- Bank** : Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Rekening Atas Nama : EASTSPRING SYARIAH MM KHAZANAH B
- Nomor Rekening** : 306-8138 668-9 IDR

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dikreditkan ke rekening atas nama EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH secara lengkap.

13.8. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sebagai berikut:

- EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas A menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah); dan
- EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas B tidak menetapkan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan.

Untuk EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas A yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari batas minimum pembelian Unit Penyertaan sebagaimana disebutkan di atas untuk EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas A yang dijual melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tersebut.

13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sebagaimana dimaksud pada butir 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET

KHAZANAH wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

13.10. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Para Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang ditunjukkan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan diproses.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sebagai berikut:

- EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas A menetapkan Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH

yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang tersisa lebih kecil dari batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan.

EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas B tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi, maka kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan / transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sesuai Kelas Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dijual kembali, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan setiap Kelas Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya.

14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dihentikan; atau
- (c) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar").

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam hal di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

15.1.1. Pengalihan Investasi ke Reksa Dana Lain Yang Dikelola Oleh Manajer Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya ke Reksa Dana lainnya sesuai Kelas Unit Penyertaan (jika ada) yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dari Reksa Dana terkait dan dalam formulir pengalihan investasi.

15.1.2. Pengalihan Investasi ke Kelas Unit Penyertaan Lain.

Pemegang Unit Penyertaan juga dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH ke Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH lainnya, sesuai dengan kriteria Kelas Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.4. Kontrak serta syarat dan ketentuan yang tercantum formulir pengalihan investasi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi tersebut dilakukan dengan mengisi, termasuk mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan dan menyampaikan formulir pengalihan investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan sesuai Kelas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan dari Kelas Unit Penyertaan lain Reksa Dana yang bersangkutan atau Reksa Dana lainnya, termasuk Kelas Unit Penyertaan dari Reksa Dana tersebut, jika ada, yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan dari Reksa Dana lain tersebut sesuai dengan waktu diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir pengalihan investasi, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir pengalihan investasi, yang mencantumkan Kelas Unit Penyertaan yang akan dialihkan, yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Kelas Unit Penyertaan (jika ada) atau per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas Minimum Pengalihan Investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sebagai berikut:

- EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas A menetapkan Batas Minimum Pengalihan Investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang tersisa dalam hal saldo kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang tersisa lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.
- EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas B tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pengalihan investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH Kelas A dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pengalihan investasi di atas.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVI
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.


Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.


BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)




- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)




- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)



Catatan: Rekening penampungan Reksa Dana pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan rekening milik dan atas nama Reksa Dana yang dibuka oleh Bank Kustodian atas perintah Manajer Investasi.

BAB XVIII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i) Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2. di bawah.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i) Dengan tunduk pada ketentuan butir 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii) Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- iv) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf iii di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf ii berakhir.
- v) Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal, yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI serta tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan, dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang berselisih. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX
PENAMBAHAN DAN PENUTUPAN KELAS UNIT PENYERTAAN

- 20.1 Manajer Investasi dapat menambah jumlah Kelas Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan pada masing-masing Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH dengan melakukan perubahan Kontrak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Kontrak ini. Setiap Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH ditawarkan sejak Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyertaan.
- 20.2 Dalam hal suatu Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH diperintahkan untuk ditutup oleh OJK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, Manajer Investasi wajib:
1. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 2. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 20.3 Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk menutup suatu Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, Manajer Investasi wajib:
1. menyampaikan pemberitahuan rencana penutupan Kelas Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup;
 2. menandatangani kesepakatan penutupan Kelas Unit Penyertaan dengan Bank Kustodian;
 3. melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 4. menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang ditutup pada tanggal dilakukannya perubahan Kontrak.
- Pada tanggal yang sama dengan dilakukannya perubahan Kontrak dan berdasarkan konfirmasi tertulis dari Pemegang Unit Penyertaan pada Kelas Unit Penyertaan yang ditutup, Manajer Investasi akan menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH yang ditutup ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan pembayaran pelunasan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak perubahan Kontrak.
- 20.4 Dalam hal hanya tersisa 1 (satu) Kelas Unit Penyertaan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH, penutupan Kelas Unit Penyertaan tersebut dilakukan melalui mekanisme pembubaran dan - likuidasi sesuai dengan Bab XII Prospektus.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan EASTSPRING SYARIAH MONEY MARKET KHAZANAH serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI
PT Eastspring Investments Indonesia
Prudential Tower Lantai 23,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910
Telepon: 021- 2924 5555
Faksimili: 021- 2924 5566
www.eastspring.co.id

BANK KUSTODIAN
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Menara Standard Chartered
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Telepon: (021) 2555 0200
Faksimili: (021) 25550002/ 30415002



PT Eastspring Investments Indonesia
Prudential Tower Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79
Jakarta 12910, Indonesia
Telepon : (62-21) 2924 5555
Faksimili: (62-21) 2924 5566
Website : www.eastspring.co.id